



**PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KARYA (KK) ANTARA
PT FREEPORT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA**

***THE DISPUTE RESOLUTION OF CONTRACT OF WORK BETWEEN
FREEPORT INDONESIA INC. AND INDONESIAN GOVERNMENT***

SKRIPSI

Oleh:

Clara Arifianti

NIM 130910101041

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018



**PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KARYA (KK) ANTARA
PT FREEPORT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA**

***THE DISPUTE RESOLUTION OF CONTRACT OF WORK BETWEEN
FREEPORT INDONESIA INC. AND INDONESIAN GOVERNMENT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Clara Arifianti

NIM 130910101041

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya yang telah Ia limpahkan kepada penulis, sehingga tugas akhir skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan doanya, kasih sayangnya, dan semangatnya kepada saya untuk menyelesaikan studi mulai TK hingga Perguruan Tinggi;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi; dan
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


MOTTO

Controversial disputes are a part of democratic culture.

~Angela Merkel~*

Conflict and resolution are two sides of the same coin.

~Haresh Sippy~**



* Merkel, Angela. Tanpa Tahun. Brainy Quote. Diakses melalui <https://www.brainyquote.com/topics/disputes> 01 Desember 2017


** Sippy, Haresh. Tanpa Tahun. Goodreads. Diakses melalui <https://www.goodreads.com/quotes> pada 18 Desember 2017

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Penyelesaian Sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin
tanggal : 15 Januari 2018
waktu : 09.00 WIB
tempat : Ruang LKPK, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember


Tim Penguji:
Ketua


Fuat Albayumi, S.IP, MA
NIP 197404242005011002

Sekretaris I


Dra. Sri Yuniati, M.Si
NIP 196305261989022001


Sekretaris II


Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP 195908311989021001

Anggota I


Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 195803171985031003

Anggota II


Adhiningasih Praphawati, S.Sos, M.Si
NIP 197812242008122001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Clara Arifianti

NIM : 130910101041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2018

Yang menyatakan

Clara Arifianti

NIM 130910101041

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KARYA (KK) ANTARA
PT FREEPORT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA**

***THE DISPUTE RESOLUTION OF CONTRACT OF WORK BETWEEN
FREEPORT INDONESIA INC. AND INDONESIAN GOVERNMENT***

Oleh:

Clara Arifianti

NIM 130910101041

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Djoko Susilo, M.S

RINGKASAN

Penyelesaian Sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia: Clara Arifianti, 130910101041: 2018: 88 halaman: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada 12 Januari 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut merupakan perubahan peraturan pertambangan yang berlaku pada seluruh perusahaan atau kontraktor pertambangan pemegang kontrak karya yang beroperasi di wilayah Indonesia, termasuk PT Freeport. PT Freeport menganggap kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melakukan pembaruan tidak sesuai dengan isi perjanjian pertambangan sebelumnya yakni Kontrak Karya (KK) 1991. Oleh karena itu, kedua belah pihak melakukan langkah-langkah penyelesaian dalam sengketa tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah penyelesaian kedua belah pihak terkait sengketa Kontrak Karya (KK). Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berasal dari studi pustaka untuk memperoleh data-data sekunder. Data-data tersebut dianalisis lalu dideskripsikan atau serta diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran secara utuh permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa PT Freeport dan Pemerintah Indonesia menggunakan negosiasi sebagai langkah awal penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK). Selama beberapa tahun PT Freeport dan Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi baik melalui pertemuan maupun penyampaian tarik ulur dan adu argumentasi dari masing-masing pihak terkait pembahasan klausul-klausul yang menjadi tuntutan serta ketentuan dalam skema baru pertambangan. Harapan PT Freeport dan Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan negosiasi adalah tercapainya keputusan dan kesepakatan yang *win-win solution*.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dra. Sri Yuniati, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Djoko Susilo, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
3. Drs. Sugiyanto Eddie Kusuma, MA.,Ph.D dan Drs. Supriyadi, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas dorongan dan bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Bapak dan Ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
5. Sahabat dan teman-teman di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember angkatan 2013 yang telah menjadi teman yang solid untuk berbagi dan diskusi dalam penyelesaian skripsi ini; dan
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat menjadi karya ilmiah yang bermanfaat.


Jember, 15 Januari 2018

Penulis




DAFTAR TABEL

- 3.1 Rekapitulasi Sumberdaya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia Tahun 201644
- 3.2 Rincian Perusahaan yang Menandatangani Amandemen KK dan PKP2B .51



DAFTAR GAMBAR

2.1	Kandungan barang tambang dalam telepon selular	16
2.2	Kronologis Kontrak Karya (KK) dari tahun 1967 sampai dengan sekarang	31
3.1	Skema sejarah PT Freeport Indonesia	36
3.2	Kronologis perjalanan kegiatan pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua.....	37



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kontrak Karya II: Bersama untuk Indonesia89
2. *Factsheet: Contract of Work*.....90



DAFTAR SINGKATAN

BW	: <i>Burgirlyk Wetboek</i>
CoW	: <i>Contract of Work</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Alam
HAM	: Hak Asasi Manusia
IUP	: Izin Usaha Pertambangan
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
Kepmen	: Keputusan Menteri
KK	: Kontrak Karya
KP	: Kuasa Pertambangan
KUHPerdata	: Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MNCs	: <i>Multi-National Corporations</i>
Minerba	: Undang-undang Mineral dan Batubara
Permen	: Peraturan Menteri
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
PT	: Perseroan Terbatas
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TSS	: <i>Total Suspended Solid</i>
UU	: Undang-undang
UUD	: Undang-undang Dasar
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR BIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi.....	6
1.2.2 Batasan Waktu.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual	8
Konsep Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	8
1.6 Argumen Utama	11
1.7 Metode Penelitian	12
1.7.1 Pendekatan Penelitian.....	12
1.7.2 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.3 Teknik Analisis Data	13
1.8 Sistematika Penulisan	13

BAB 2. KONTRAK KARYA SEBAGAI PERJANJIAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA.....	15
2.1 Sejarah Terbentuknya Kontrak Karya.....	17
2.2 Pengertian Kontrak Karya.....	21
2.3 Landasan Hukum Kontrak Karya.....	24
2.4 Bentuk dan Substansi Kontrak Karya.....	26
2.5 Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Karya.....	28
2.6 Perkembangan Kontrak Karya di Indonesia.....	31
BAB 3. DINAMIKA HUBUNGAN PT FREEPORT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA	35
3.1 Kehadiran PT Freeport di Indonesia	35
3.2 Hubungan PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia.....	38
3.3 Skema Baru Peraturan Pertambangan di Indonesia	42
3.4 Sengketa Kontrak Karya	48
3.4.1 Klaim Pemerintah Indonesia mengenai Pelanggaran PT Freeport	52
3.4.2 Klaim PT Freeport mengenai Pelanggaran Pemerintah Indonesia	56
BAB 4. LANGKAH PENYELESAIAN PT FREEPORT DAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM SENGKETA KK.....	58
4.1 Persetujuan Penggunaan Negosiasi	59
4.2 Negosiasi sebagai Instrumen dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Karya (KK)	70
BAB 5. KESIMPULAN	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	89

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa Orde Baru merupakan masa pembangunan bagi Indonesia di segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Salah satu aspek pembangunan yang menonjol yakni pada bidang perekonomian. Dengan adanya komitmen untuk mengencangkan pembangunan ekonomi, Indonesia yang memiliki kelemahan perihal pembiayaan mengharuskan pemerintah nasional melakukan liberalisasi untuk mengundang investor asing berinvestasi di dalam negeri. Upaya tersebut dinilai mampu mendorong pembangunan Indonesia.

Masuknya investor asing menjadi harapan bagi pemerintah nasional, baik dalam aspek permodalan maupun keahlian untuk mengolah kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. PT Freeport Indonesia menjadi salah satu investor asing yang berinvestasi di Indonesia kala itu, tepatnya pada tanggal 05 April 1967 dengan menandatangani Kontrak Karya (KK) yang mengadopsi UU Nomor 11 Tahun 1967. Secara teoritis Kontrak Karya (KK) termasuk perjanjian *innomirat*, yaitu suatu perjanjian privat bersifat khusus yang menunjuk Pasal 1338 KUH Perdata yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum yang menempatkan kontrak sebagai undang-undang bagi para pembuatnya (*pacta sunt servanda*) (Setiawan, 2017:7). PT Freeport Indonesia merupakan korporasi asing bidang pertambangan asal Amerika Serikat yang memiliki sumber daya modal yang cukup kuat, sehingga tidak mengherankan apabila pemerintah melakukan kerjasama secara resmi.

Penandatanganan Kontrak Karya oleh PT Freeport Indonesia memungkinkan investor atau perusahaan asing lainnya mendapatkan pelayanan luar biasa dari Indonesia. Pemerintah nasional memiliki harapan yang besar untuk melakukan pembangunan, sehingga tidak lagi menghiraukan aspek-aspek

kemanusiaan. Beberapa pelanggaran juga dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yakni kasus-kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti ketidakpedulian pemerintah Orde Baru atas meninggalnya warga Amugme karena menjadi korban kekerasan. Laporan *Australian Council for Overseas Aid* menunjukkan bahwa pada tahun 1994 hingga tahun 1995 terjadi pembunuhan dan penghilangan paksa terhadap warga sekitar tambang yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya aparaturnya militer (Maimunah, 2017).

Sejak berdirinya PT Freeport Indonesia pada masa Orde Baru hingga tahun 2009 hubungannya dengan pemerintah nasional berjalan harmonis, hal ini dibuktikan dengan lolosnya PT Freeport Indonesia dari berbagai jerat hukum akibat kerugian-kerugian yang ditimbulkannya. Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup, pada tahun 2006 PT Freeport Indonesia telah membuang limbah tailing ke kawasan sungai dan juga telah mengakibatkan kerusakan sekitar 36.000 hektar kawasan sungai Ajkwa sepanjang 60 kilometer arah laut (Maimunah, 2017). Tailing adalah bahan-bahan yang dibuang setelah melalui proses pemisahan material berharga dari material tidak berharga dari suatu bijih. Tailing yang merupakan limbah tambang hasil pengolahan bijih sudah dianggap tidak berpotensi lagi untuk dimanfaatkan (Baco, 2017:4).

Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 431 tahun 2008 sebagai tanggapan atas pelanggaran tersebut dimana memperbolehkan perusahaan membuang tailing dengan tersuspensi total (TSS) hingga 45 kali ambang baku mutu yang diperkenankan, hal ini memberikan peluang PT Freeport Indonesia lolos kembali dari jerat hukum atas pembuangan limbah tailing tersebut. Bahkan pada tahun 2001 hingga tahun 2010 keharmonisan hubungan antara pemerintah nasional dengan PT Freeport Indonesia telah membuat perusahaan asing tersebut mengeluarkan dana sebesar Rp 711 miliar untuk mendanai keamanan baik secara regional di sekitar tambang maupun nasional melalui aparaturnya terkait yakni kepolisian serta TNI. PT Freeport Indonesia seakan-akan mendapatkan restu dari Pemerintah Indonesia atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya (Maimunah, 2017).

Puncaknya akhir tahun 2009 hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport menghadapi permasalahan baru yaitu ketidaksepahaman terkait Kontrak Karya (KK) izin pengelolaan PT Freeport Indonesia, masing-masing pihak memiliki argumen tersendiri mengenai hukum yang seharusnya berlaku. PT Freeport tidak menerima tawaran skema baru yang diajukan oleh pemerintah nasional untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada anak usahanya di Indonesia, PT Freeport Indonesia. Selama ini hubungan kerjasama yang terjalin cenderung memberikan kerugian baik materil maupun kerugian lain di bidang lingkungan dan HAM (Maimunah, 2017).

Terbitnya Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) tahun 2009 menjadi pangkal masalah bergejolaknya hubungan antara pemerintah nasional dengan PT Freeport. Apalagi dengan adanya Pasal 170 yang memberatkan PT Freeport untuk melakukan beberapa perubahan terkait pengelolaan tambang yang hampir 50 tahun telah beroperasi di wilayah Indonesia tersebut. Berdasarkan isi dari Pasal 170 UU Minerba menyatakan bahwa pemegang KK yang telah berproduksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri dengan jangka waktu maksimal lima tahun sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009 (Juwana, 2017:14). Artinya pada tahun 2014 semua pemegang KK yang telah berproduksi tidak lagi diperbolehkan melakukan ekspor konsentrat atau penjualan ke luar negeri. Hal tersebut tentu merugikan mayoritas pemegang KK karena tidak mampu melakukan pemurnian.

Namun pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia berupaya memberikan solusi alternatif bagi para pemegang KK yang mana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya yang memungkinkan pemegang KK mengekspor dengan membayar bea keluar, tetapi tetap berkomitmen membangun smelter dalam jangka waktu tiga tahun (Juwana, 2017:14). Untuk menjamin eksistensinya pada tahun 2015, PT Freeport Indonesia meminta kepastian perpanjangan kontrak, walaupun kontrak PT Freeport Indonesia baru akan selesai tahun 2021 dan bahkan PT Freeport juga belum memenuhi kewajibannya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun

2017, yang menegaskan agar PT Freeport Indonesia harus membangun smelter dan juga disvestasi saham 51 persen (Lubis, 2017).

Menghadapi kondisi belum terbangunnya smelter sementara ini, pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan-peraturan terkait pertambangan. Salah satunya yakni pasal 17 Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2017 yang memperbolehkan pemegang KK melakukan penjualan hasil produksi pertambangan ke luar negeri dengan ambang batas yang telah ditentukan paling lama lima tahun dengan ketentuan mengubah bentuk pengusaha pertambangannya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan membayar bea keluar. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan suatu izin yang dikeluarkan pemerintah untuk perusahaan tambang. Berdasarkan skema baru sistem perizinan, kedudukan negara lebih tinggi dari perusahaan tambang (Riyandi, 2017).

Perubahan sistem perjanjian menjadi sistem perizinan bidang pertambangan oleh Pemerintah tentunya mendapat penolakan dari para pemegang KK, termasuk PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia menganggap pemerintah masih bimbang atas kejelasan izin perpanjangan kontrak, sehingga hal tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar baginya. Salah satunya terkait pajak, PT Freeport Indonesia menginginkan nilai yang tetap sesuai dengan perjanjian awal hingga berakhirnya kontrak. Mereka mengacu pada perjanjian yang telah disetujui pada tahun 1991 disebutkan bahwasannya PT Freeport Indonesia boleh meminta dan menentukan perpanjangan kontrak kapanpun. PT Freeport juga mengajukan insentif khusus ke Indonesia, Pemerintah menganggap permintaan PT Freeport terlalu berlebihan dan tidak diperlukan (Lubis, 2017).

Atas permasalahan yang dihadapinya, PT Freeport berupaya membawa kasus tersebut ke ranah arbitrase internasional. PT Freeport menganggap bahwa kedudukan PT Freeport di mata hukum sama dengan Pemerintah Indonesia yakni Subyek Hukum Perdata. Realitanya PT Freeport hanya sebagai Subyek Hukum Perdata, sedangkan Pemerintah Indonesia sebagai Subyek Hukum Perdata sekaligus Subyek Hukum Publik. Selain itu, ancaman lainnya yakni tindakan PT

Freeport untuk merumahkan atau pemutusan hubungan kerja ribuan tenaga kerja karyawannya yang mayoritas warga Indonesia.

Penelitian ini menurut penulis menjadi suatu penelitian yang menarik karena selama ini hubungan PT Freeport dengan pemerintah Indonesia terbilang cukup harmonis dapat dilihat dari beberapa kasus-kasus yang dapat ditangani dengan musyawarah antar pihak, namun kali ini hubungan keduanya memasuki zona siaga dikarenakan PT Freeport mengultimatum pemerintah Indonesia akan membawa sengketa melalui jalur arbitrase internasional. Selain itu, PT Freeport juga telah melakukan pemecatan terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di PT Freeport Indonesia.

Penelitian dalam skripsi ini meneliti mengenai bagaimana langkah penyelesaian yang diambil oleh kedua belah pihak yakni PT Freeport dan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa Kontrak Karya (KK). Kemudian objek yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah langkah kedua pihak dalam menyelesaikan sengketa Kontrak Karya (KK) melalui alternatif penyelesaian sengketa yakni negosiasi. Fenomena tersebut menjadi relevan dengan studi ilmu hubungan internasional karena status PT Freeport sebagai *non-state actor* yaitu MNCs dan Pemerintah Indonesia sebagai *state actor* yang saling berhubungan, khususnya di bidang kontrak bisnis. Selain itu timbulnya suatu sengketa atau permasalahan yang berdimensi internasional memiliki prosedural tersendiri terkait hukum internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memutuskan untuk menganalisis permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK KARYA (KK) ANTARA PT FREEPOT DENGAN PEMERINTAH INDONESIA

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan merupakan salah satu komponen penting dalam setiap penelitian. Hal ini diperlukan karena suatu penelitian membutuhkan batasan-batasan yang jelas terhadap suatu fenomena dan waktu. Dalam setiap

penelitian ruang lingkup pembahasan juga digunakan sebagai acuan penulis untuk fokus mencari data-data yang relevan dengan tujuan dan inti permasalahan. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yakni batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam suatu penelitian batasan materi digunakan sebagai batasan penulis untuk melakukan pembahasan yang akan diteliti. Fungsi utama dari batasan materi yakni memberikan ruang agar fokus pembahasan tidak meluas ke pembahasan lainnya dan memberikan hasil yang maksimal pada penelitian. Pada penelitian ini batasan materi yang diambil oleh peneliti yakni pada upaya penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia. Fakta-fakta tersebut dihubungkan terkait upaya kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) yang menyangkut kepentingan PT Freeport maupun Pemerintah Indonesia.

1.2.2 Batasan Waktu

Dalam penelitian ini batasan waktu yang diambil yakni dimulai sejak munculnya Undang-Undang Mineral Batubara (Minerba) tahun 2009, yang kemudian menjadi salah satu pertanda ketidakharmonisan hubungan antara Indonesia dengan PT Freeport khususnya terkait perjanjian Kontrak Karya (KK). Kemudian sampai pada berlangsungnya negosiasi terkait sengketa Kontrak Karya oleh PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia pada Maret 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian harus mempunyai masalah penelitian untuk dipecahkan. Rumusan masalah merupakan pernyataan lengkap dan rinci yang berkaitan dengan ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah (Husaini & Purnomo, 2009:27). Menurut Hadari Nawawi (1991:23):

“Masalah muncul karena tidak terdapat keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan, das sollen, berdasarkan teori-teori atau hukum-hukum yang menjadi tolak ukur dengan kenyataan, das sein, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa dan apa sebabnya demikian? Disamping itu, masalah juga dapat muncul karena keraguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin di ketahui keadaannya secara mendalam dan obyektif.”

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti topik tersebut dengan pertanyaan:

Bagaimana langkah penyelesaian yang diambil oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia terkait sengketa Kontrak Karya (KK)?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif selalu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif istilah tujuan penelitian ialah *purpose statement* yang didefinisikan sebagai berikut “*Purpose statement is a statement that advance the overall direction of focus for the study*”(Cresswell, 2013:15).

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian yakni untuk mengetahui langkah penyelesaian yang diambil oleh PT Freeport dan Pemerintah Indonesia terkait sengketa Kontrak Karya (KK). Permasalahan tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena hubungan yang dibangun antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia selama ini terkesan harmonis namun realita hubungan keduanya memburuk setelah terbitnya Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian memerlukan suatu unit analisis yang memudahkan proses analisis dalam pembahasan. Konsep dan teori adalah unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan konsep dan teori disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kerangka konseptual disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan (Husaini & Purnomo, 2009:33). Menurut Mochtar Mas'ood (1990:217), konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu obyek, atau suatu fenomena tertentu. Sedangkan teori merupakan generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena yang digunakan untuk eksplanasi serta sebagai dasar bagi prediksi (Budiardjo, 2003:30).

Berdasarkan definisi terkait konsep dan teori, pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori dan konsep sebagai berikut.

Konsep Negosiasi dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa

Negosiasi dapat didefinisikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima agar tercapai kesepakatan bersama antar pihak yang satu dengan lainnya (Yasin, 2004: 157). Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 negosiasi didefinisikan sebagai suatu proses tarik ulur dan adu argumentasi antar pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan (Ariani, 2015:281). Negosiasi kerap digunakan oleh suatu kelompok, golongan, organisasi, lembaga, perusahaan atau bahkan oleh sebuah negara sebagai sarana penyelesaian suatu masalah untuk mencapai kesepakatan serta kepentingan antar pihak.

Menurut Jacqueline Nolan-Haley (2013:20) negosiasi didefinisikan sebagai berikut:

“Negotiation differs from other methods of dispute resolution in the degree of autonomy experienced by the disputing parties to reach agreement without the intervention of third parties such as judges, arbitrators or mediators.”

(Negosiasi berbeda dengan metode penyelesaian sengketa lain dalam tingkatan mandiri oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan/perjanjian tanpa adanya intervensi dari pihak ketiga seperti hakim, arbitrator atau mediator)

Negosiasi termasuk dalam salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa yang paling dasar digunakan dan dianggap sebagai cara yang paling penting dalam menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan (Thontowi, 2016:226). Pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan seperti arbitrase atau mediasi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa sehingga menghasilkan efek positif baik keputusan sengketa maupun hubungan antar pihak (Winarta, 2013:23). Artinya, para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa kontrak bisnis melalui prosedur yang disepakati.

Pilihan teknik dan taktik untuk digunakan dalam negosiasi pada umumnya tergantung pada tingkat ketidaksesuaian antara tujuan dan kepentingan dua pihak atau lebih yang bersengketa, sejauh mana pihak-pihak terikat pada kepentingan tersebut, dan sampai tingkat mana para pihak ingin mencapai persetujuan atau kesepakatan. Jika telah ada kesepakatan yang memuaskan mengenai prinsip-prinsip suatu isu, negosiasi mungkin hanya meliputi penyusunan rincian atau penyimpulan konsekuensi dari prinsip (Holsti, 1988:194).

Jika tujuan pokok pihak-pihak yang bersengketa bertentangan dan kedua pihak atau lebih mempertahankan komitmen yang kuat terhadap pandangan masing-masing, maka masalah mempengaruhi perilaku, tindakan dan tujuan melalui negosiasi menjadi lebih rumit. Dalam negosiasi terdapat dua tahap memperoleh penyelesaian sengketa dengan syarat-syarat sebagai berikut (Holsti, 1992: 248):

1. Salah satu pihak harus menunjukkan bahwa pihaknya mengkehendaki suatu kesepakatan mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan atau sengketa. Pihaknya harus meyakinkan pihak lain bahwa setiap

penyelesaian atau kesepakatan adalah hasil terbaik daripada *status quo* pandangan yang berlawanan atau ketidaksepakatan, sebaliknya, bahwa konsekuensi ketidaksepakatan lebih tidak baik bagi pihaknya daripada akibat berlangsungnya suatu kesepakatan; dan

2. Jika tahapan “menyetujui kesepakatan” tercapai, pihak-pihak yang bersengketa masih harus melakukan perundingan mengenai istilah atau syarat khusus persetujuan akhir.

Dari kedua tahapan diatas, penerapan tahap pertama mungkin lebih sulit dilakukan karena perbedaan dan keterikatan pada tujuan para pihak yang bertentangan sangat kuat, selama salah satu pihak-pihak tersebut atau saling mempercayai bahwa salah satunya dapat mencapai tujuannya melalui langkah lainnya selain negosiasi, maka negosiasi tidak akan pernah menyelesaikan masalah.

Jika pihak-pihak yang bersengketa telah lebih dahulu memutuskan bahwa negosiasi lebih diinginkan daripada tidak ada kesepakatan atau mempertahankan *status quo*, maka pihak-pihak tersebut perlu melakukan tawar-menawar mengenai rincian-rincian khusus penyelesaian. Pada dasarnya, pihak-pihak yang bersengketa saling mengajukan syarat, menetapkan tujuan, dan menggunakan bujukan dengan memberi argumentasi atau menyajikan data untuk menggambarkan kebenaran pandangan atau tingkat kebutuhan pihaknya. Terkadang para pihak menggunakan ancaman dan tawaran imbalan untuk “memaksa” pihak lain menerima usulnya dan apabila gagal para pihak kembali melihat posisi awal yakni dari sudut konsesi yang diharapkan akan memperoleh kesepakatan atau suatu perubahan pada tujuan pihak lain (Holsti, 1988:195).

Janji akan imbalan adalah dalam arti penyuapan atau bujukan dalam menawarkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai imbalan terhadap kesepakatan yang diberikan terhadap hal-hal khusus terkait sengketa yang berlangsung. Adapun ancaman sebagai kebalikan dari imbalan, yakni setiap usaha dan kegiatan yang membahayakan serta merugikan pihak lainnya. Keefektifan tindakan ancaman tergantung terutama pada kredibilitas tindakan tersebut.

Dengan demikian, negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap bentuk sengketa, termasuk sengketa kontrak bisnis. Dalam penerapannya terdapat pihak ketiga yakni negosiator yang berperan membantu penyelesaian sengketa. Namun terkadang dalam proses negosiasi hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga atau negosiator. Negosiasi dilakukan untuk mencapai dan/atau mendapatkan efek positif terkait keputusan dari permasalahan atau sengketa antar pihak.

Penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan pemerintah Indonesia cenderung membuat hubungan keduanya mengalami pasang surut, sehingga beberapa langkah penyelesaian ditempuh guna mendapatkan keputusan *win-win solution* bagi berbagai pihak. Konsep negosiasi menjadi relevan dalam penelitian ini karena dengan adanya perundingan terhadap poin-poin tertentu maka dapat dihasilkan kesepakatan serta keputusan yang positif bagi pihak-pihak yang bersengketa. PT Freeport selaku perusahaan kontraktor bidang pertambangan mengambil langkah penyelesaian yaitu dengan menyetujui adanya negosiasi dengan Pemerintah Indonesia. Karena dengan proses atau prosedur yang sedemikian akan menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang diinginkan oleh berbagai pihak. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga hubungan yang selama ini telah terjalin.

1.6 Argumen Utama

Langkah penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia ialah dengan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan terkait skema baru peraturan pertambangan. Dalam negosiasi, PT Freeport mengajukan beberapa klausul yang menjadi pokok penting beroperasinya suatu perusahaan pertambangan. Langkah penyelesaian tersebut digunakan sebagai upaya Pemerintah Indonesia sebagai negara untuk mendapatkan kembali kewenangan atas wilayah sumber daya alam. Demikian juga PT Freeport mendapatkan haknya sebagai perusahaan tambang yang seharusnya sesuai dengan

isi dalam kontrak karya yang telah disepakati. Selain itu langkah tersebut juga digunakan sebagai desakan PT Freeport terhadap Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perpanjangan kontrak.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Artinya, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang sistematis dan memiliki peranan yang penting dalam suatu penelitian. Penggunaan metode dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan kerangka pemikiran, menentukan jenis data yang dibutuhkan, dan bagaimana mengolah data-data yang telah didapat dan membuat skripsi yang memiliki langkah-langkah sistematis, ilmiah, dan kronologis. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian bermakna sebagai strategi-strategi yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian (Afrizal, 2015: 12).

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Straus dan Corbin mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui bentuk hitungan atau prosedur statistik lainnya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian Ilmu Sosial dengan mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik secara lisan maupun tulisan dan tindakan-tindakan manusia dimana dalam suatu penelitian, penulis tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan tidak melakukan analisis angka-angka. Meskipun demikian, kenyataannya metode penelitian kualitatif ini juga mengumpulkan dan menganalisis angka-angka apabila diperlukan (Afrizal, 2015:12-13).

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah data sekunder (*secondary data*). Data sekunder merupakan data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang didapatkan dari pengamatan pihak lain dan bukan pengamatan secara langsung. Untuk mendapatkan data yang valid penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan data dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember; dan
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Untuk sumber data sekunder yang penulis gunakan yakni literatur yang berasal dari:

1. Surat kabar baik melalui media cetak maupun situs internet;
2. Situs resmi Pemerintah; dan
3. Buku, Jurnal dan Artikel.

1.7.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif maka digunakan metode deskriptif untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan. Menurut Jerome Kirk dan Marc Miller, penelitian kualitatif ialah suatu tradisi penelitian dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahnya (Moleong, 1995:62).

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyusunnya berdasarkan sistematika yang dibagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini menjabarkan terkait dengan latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Kontrak Karya sebagai Perjanjian Pertambangan di Indonesia

Bab ini membahas mengenai sejarah kehadiran Kontrak Karya (KK) serta menjabarkan pengertian dan perihal lainnya terkait Kontrak Karya (KK) sebagai perjanjian mengenai pengaturan pertambangan di Indonesia.

BAB 3 Dinamika Hubungan antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia

Bab ini membahas mengenai kehadiran PT Freeport Indonesia serta hubungan-hubungan dalam melakukan kerjasama hingga munculnya sengketa dengan Pemerintah Indonesia

BAB 4 Langkah Penyelesaian PT Freeport dan Pemerintah Indonesia dalam Sengketa Kontrak Karya

Bab ini menjelaskan bagaimana langkah yang diambil oleh PT Freeport terkait penyelesaian sengketa Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia.

BAB 5 Kesimpulan

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat mengenai kesimpulan dari proses penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia.


BAB 2. KONTRAK KARYA SEBAGAI PERJANJIAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Sejak dulu hingga saat ini emas lekat dengan kehidupan masyarakat. Berbagai bangsa dan negara di seluruh belahan dunia berlomba-lomba mengumpulkan emas yang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh suku bangsa menggunakan emas sebagai simbol kejayaan, keluhuran budaya, dan kebanggaan serta penghormatan. Seringkali terlupakan bahwasannya emas yang didapatkan berasal dari kegiatan penambangan, banyak wilayah termasuk Indonesia yang menjadi target penjelajahan karena memiliki sumber daya penambangan melimpah.

Emas termasuk dalam sumber daya alam yang mempunyai nilai tinggi dan dapat ditemukan dalam bentuk murni (*native*) yakni di sekitar sungai atau yang dikenal sebagai emas aluvial. Penambangan emas aluvial seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan dulang di sepanjang sungai di sekitar sumber emas aluvial tersebut berada. Selain dalam bentuk aluvial, emas juga dapat ditemukan terjebak dalam batuan dengan membentuk sebuah bijih masif yang ditambang dan diolah dengan metode yang lebih modern. Batuan mengandung emas tersebut tidak dapat langsung menghasilkan emas setelah diambil dari alam, tetapi membutuhkan pengolahan lebih lanjut (Resvani, 2017:33-34).

Tidak hanya emas, keberagaman hasil bumi dari aktivitas pertambangan turut mewarnai kehidupan manusia, hal ini dapat dilihat dalam tiga jenis kebutuhan manusia yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier dimana kehadiran hasil tambang digunakan untuk menyokong kebutuhan manusia baik papan, pangan, serta sandang. Peralatan mesin yang digunakan dalam pembuatan kebutuhan bahan pangan maupun sandang terbuat dari beragam campuran logam, baik besi, nikel, aluminium, dan lainnya yang merupakan hasil dari aktivitas pertambangan. Demikian juga pada kebutuhan papan yang sangat

penting keberadaannya bagi manusia yang disokong oleh hasil kegiatan pertambangan, salah satunya yakni atap yang dibuat dari rangka baja yang berasal dari campuran bijih besi dan nikel melalui proses metalurgi dengan campuran katalis batu gamping. Sedangkan implementasi dalam kebutuhan tersier dewasa ini yakni pada penggunaan beberapa alat elektronik seperti telepon selular, laptop, kamera, dan lain sebagainya yang dibuat menggunakan produk-produk hasil pertambangan (Resvani, 2017:35).



Gambar 2.1 Kandungan Barang Tambang dalam Telepon Selular

Sumber: what is in on your mobile phone? Diakses melalui <http://assets.kompasiana.com/items/album/2016/11/13/phone-infographic-4-1013x1024-5828879f309373b226a2e9b2.png?t=o&v=700> pada 18 Juli 2017

Kegiatan pertambangan yang menghasilkan berbagai macam hasil bumi, utamanya emas menjadi primadona bagi pelaku industri tambang baik pemerintah maupun non pemerintahan. Sebagai industri dengan karakteristik tersendiri, di dalam dunia pertambangan telah berkembang kontrak-kontrak khusus antara pemerintah suatu negara sebagai pemegang amanat pengelolaan sumberdaya kekayaan alam dan pihak-pihak swasta, tidak terkecuali Indonesia dimana beberapa sistem kontrak pertambangan juga berkembang dari masa ke masa, sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini.

2.1 Sejarah Terbentuknya Kontrak Karya

Pada masa penjajahan Belanda sistem konsesi pertama kali diperkenalkan di Indonesia sebagai peraturan yang mengatur mengenai pertambangan berdasarkan konsep hukum perdata Barat yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Peraturan tersebut dibawa oleh Belanda dengan berpedoman pada undang-undang *Indische Mijnwet* 1889 yang menyatakan bahwasannya seluruh perizinan pertambangan diberikan dalam bentuk konsesi kepada warga negara Belanda dan asing sekutunya untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan bahan galian atau melakukan aktivitas pertambangan Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, pemegang konsesi memiliki kewenangan yang sangat luas, meliputi kewenangan publik, diantaranya mendirikan lapangan terbang, pelabuhan laut, sarana transportasi pribadi, serta hak atas tanah di atas permukaan dan hak kepemilikan atas hasil pertambangan. Adanya peraturan tersebut menjadikan pemilik hak konsesi memiliki kewenangan atau berhak penuh untuk melokalisasikan wilayahnya dengan semua kebijakan yang berasal langsung dari pihak pemegang konsesi (Resvani, 2017:92).

Pemerintah Belanda sangat melindungi kepentingan akan bangsa dan negaranya kala itu, hal ini dapat dilihat melalui Pasal 4 ayat 1 *Indische Mijnwet* 1899 mengatur penuh atas hak-hak konsesi yang melibatkan warga negara Belanda dan Hindia Belanda, serta perusahaan yang beroperasi di Belanda dan Hindia Belanda yang mayoritas dikendalikan oleh warga negaranya baik Belanda ataupun Hindia Belanda. Dalam kontrak kerjasama antara Pemerintah Hindia Belanda dengan kontraktor yang terdapat pada pasal 5A juga menyebutkan bahwasannya kewajiban dan hak kontraktor diatur secara terperinci untuk eksplorasi dan eksploitasi. Pihak kontraktor wajib menyerahkan 20% keuntungan kepada pemerintah untuk pembagian hasil kerjasama, sedangkan pemegang konsesi hanya membayar pungutan yang dikenakan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 5A *Indische Mijnwet* ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar bagi perjanjian yang sering disebut “5A contract”. Inti ketentuan Pasal 5A *Indische Mijnwet* sebagai berikut (Salim, 2005:131):

- a. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi.
- b. Penyelidikan dan eksploitasi tersebut dapat dilakukan sendiri dan/atau mengadakan kontrak dengan perusahaan minyak dalam bentuk kontrak 5A atau seringkali disebut sebagai sistem konsesi.

Menurut R. Subekti, konsesi merupakan suatu izin pemerintah untuk membuka tanah dan menjalankan suatu usaha di atasnya dan fasilitas untuk kemajuan usahanya. Dengan demikian, konsesi dapat diartikan pula sebagai suatu izin, lisensi, dispensasi dari pemerintah berwenang kepada konsesionario yang disertai dengan pemberian wewenang pemerintah terbatas untuk membuka dan mengelola usahanya, membuka jalan, menambang dan lain sebagainya. Konsesi merupakan perizinan bersifat publik yang termasuk dalam ranah hukum administrasi negara (Resvani, 2017:92-93).

Perbedaan sistem konsesi dengan kontrak karya yaitu pada sistem konsesi kontraktor memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan minyak dan gas bumi dengan tahapan eksplorasi, produksi hingga penjualan hasil produksi minyak dan gas bumi. Dalam hal ini perusahaan merupakan aktor dalam manajemen operasi pertambangan, sedangkan pemerintah tidak ikut serta di dalamnya. Dengan demikian kontraktor memiliki kekuasaan penuh atas usaha di lahan konsesinya. Kontraktor diwajibkan membayar sejumlah pajak, royalti, dan imbalan berupa premi kepada pemerintah sebagai tanda keberhasilan operasi perusahaan pertambangan. Hal tersebut telah diatur dalam *Indische Mijnwet* (1899) mengenai pembayaran wajib royalti kepada pemerintah dengan jumlah 4% dari produksi kotor, sedangkan pihak kontraktor diwajibkan melakukan pembayaran pajak tanah bagi setiap hektar lahan konsesi.

Secara umum terdapat beberapa prinsip kerjasama dalam sistem konsesi, pertama yakni kepemilikan sumber daya hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didapat dari hasil produksi berada di tangan kontraktor (*mineral right*). Kedua, kontraktor memiliki wewenang atau kekuasaan penuh atas pengelolaan operasi pertambangan (*mining right*). Ketiga, dalam beberapa batasan tertentu, kontraktor berhak memiliki kepemilikan aset pertambangan. Keempat, negara

menerima royalti sesuai dengan yang telah ditetapkan dari pendapatan kotor hasil produksi. Terakhir, kontraktor diwajibkan melakukan pembayaran pajak tanah dan pajak penghasilan dari pendapatan bersih perusahaan. Sedangkan kontrak karya (*Contract of Work*) yang diterapkan dengan terbitnya Perpu Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan sekaligus menjadi tanda berakhirnya sistem konsesi *Indische Mijnwet* (1899). Berkebalikan dengan sistem konsesi, kontrak karya hanya berlaku dalam jangka waktu yang cukup singkat yakni antara tahun 1960 hingga tahun 1963. Dalam sistem tersebut, kontraktor diberikan Kuasa Pertambangan (KP) oleh pemerintah tetapi tidak memiliki hak atas permukaan wilayah operasi pertambangan. Prinsip kerjasama dalam kontrak karya adalah bagi hasil atau pembagian keuntungan (*profit sharing*) antara pemerintah nasional dengan kontraktor (Kurnianingrum, 2014:22).

Kewenangan konsesi yang terbatas berpotensi memunculkan permasalahan sosial dan politik yang cukup rumit, hal ini berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwasannya seluruh kewenangan publik yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara yang dimana tidak sejalan dengan implementasinya jika diberikan kepada pihak konsesionario (non pemerintahan). Pada dasarnya Kuasa Pertambangan (KP) menggunakan prinsip yang sama untuk diperbolehkan melakukan usaha pertambangan di atas lahan yang diberikan pemerintah, tapi tidak memiliki hak atas bahan galian yang ditemukan didalamnya. Idealnya pihak KP akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah untuk bahan galian yang diperoleh, namun dalam praktiknya pihak KP membayarkan sejumlah royalti sebagai ganti bahan galian tergalil sesuai dengan ketentuan UU. Pihak KP berhak penuh atas seluruh bahan galian yang diperoleh pada lahan konsesinya serta kewenangan dalam jangka waktu yang lama, dengan demikian negara memiliki ruang yang sempit untuk mengontrol kegiatan pertambangannya, sehingga beralihlah menjadi kontrak karya (Resvani, 2017:94).

Kontrak karya memuat setidaknya lima ketentuan pokok pertambangan. Pertama, setiap perusahaan minyak harus bertindak menjadi salah satu kontraktor perusahaan minyak nasional, seperti Pertamina dan Permigan. Kontraktor harus

melepaskan terlebih dahulu keterikatan atas hak konsesi pada sistem konsesi yang berpedoman pada *Indische Mijnwet* (1899). Kedua, perusahaan yang telah beroperasi sebelumnya diberikan jangka waktu dua puluh tahun untuk memperpanjang eksploitasi di lahan konsesi yang sama, serta jangka waktu tiga puluh tahun untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan atas daerah yang berdampingan dengan lahan konsesi yang lama. Ketiga, perusahaan negara diberikan fasilitas pemasaran dan distribusi bagi yang perusahaan negara yang mengontrak dalam jangka lima tahun diberikan fasilitas pemasaran dan distribusi dengan kesepakatan harga yang telah disepakati. Keempat, memberikan fasilitas kilang kepada Indonesia dalam jangka waktu sepuluh hingga lima belas tahun dengan nilai yang telah disepakati bersama. Terakhir pembagian hasil sebesar 60:40 antara Pemerintah dengan kontraktor asing, selain itu perusahaan wajib membayarkan minimal 20% dari pendapatan kotor minyak yang dihasilkan setiap tahunnya kepada pemerintah (Kurnianingrum, 2014:25).

Sejak awal sampai akhir kekuasaan Orde Lama sistem perjanjian kontrak pertambangan mengalami kelesuan, dengan kata lain tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap pertambangan nasional. Terbitnya kebijakan nasionalisasi modal asing pada pemerintahan Soekarno mengakibatkan pembatalan semua perjanjian kontrak pertambangan yang telah ada sebelumnya. Berakhirnya kekuasaan Soekarno membuat pemerintahan dengan pemimpin yang baru melakukan revitalisasi di beberapa bidang, termasuk yang berkenaan dengan industri pertambangan nasional.

Akhir tahun 1960-an Indonesia menghadapi beberapa permasalahan dari berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk pada bidang perekonomian. Inflasi, hutang negara, kemiskinan dan kelaparan, serta rendahnya investasi menjadi permasalahan bagi pemerintah nasional kala itu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan liberalisasi perekonomian yakni dengan mengundang investor asing masuk ke dalam negeri. Upaya tersebut sejalan dengan diterbitkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian disusul dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang menjadi pertanda

lahirnya sistem kontrak di Indonesia. Dalam pasal 10 UU No 11 Tahun 1967 disebutkan kontrak sebagai ‘perjanjian kontrak’, namun dalam praktiknya lebih sering digunakan istilah ‘Kontrak Karya’ KK (Soelistijo, 2011:2).

Model awal sistem kontrak karya bukanlah konsep yang dirancang Pemerintah Indonesia, melainkan hasil rancangan PT Freeport Indonesia yang menjadi kontraktor pertama setelah diimplementasikannya sistem perjanjian kontrak atau kontrak karya. Pemerintah menawarkan konsep *profit sharing* kepada Freeport berdasarkan pedoman pelaksanaan sistem kontrak perminyakan asing yang telah ada sejak era Pemerintahan Presiden Soekarno. Menanggapi penawaran pemerintah, PT Freeport beranggapan bahwasannya sistem kontrak tersebut hanya dapat digunakan bidang perminyakan yang dapat menghasilkan dengan cepat namun tidak berlaku pada bidang pertambangan tembaga yang memerlukan investasi besar dan jangka waktu yang lama untuk sampai pada tahap produksi. Freeport Bob Duke sebagai ahli hukum telah menyiapkan sebuah dokumen berdasarkan model “Kontrak Karya” yang pernah digunakan pemerintah Indonesia sebelum diberlakukannya model “Kontrak bagi Hasil” (Kurnianingrum, 2014:26).

Singkatnya kontrak karya merupakan jalan tengah antara konsesi pada era kolonial Belanda dimana kontraktor asing mendapat hak wewenang penuh terhadap mineral dan tanah, dengan model kontrak bagi hasil dimana pemerintah nasional mendapatkan hak atas infrastruktur dan sarana serta prasarana. Dengan demikian, aset yang dimiliki oleh kontraktor asing menjadi kepemilikan negara dalam jangka waktu yang singkat termasuk seluruh operasi pertambangan di negara tersebut.

2.2 Pengertian Kontrak Karya

Istilah Kontrak Karya lahir sejak adanya perjanjian berupa sistem kontrak pertambangan pada tahun 1967. Kontrak karya merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Contract of Work* (CoW). Dalam hukum Australia, istilah kontrak karya disebutkan sebagai *indenture*, *franchise agreement*, *state agreement*, atau

government agreement. Dalam sistem kontrak pertambangan, kontrak karya disebut sebagai *innominate contracts* karena belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Menurut Resvani (2017:103) kontrak karya termasuk sistem perjanjian yang menganut konsep *lex specialis derogat lex generalis* yang berarti posisi perjanjian karya khusus yang dibuat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum seperti halnya KUH Perdata.

Dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara terdapat definisi kontrak karya. Kontrak karya (KK) merupakan suatu perjanjian antara pemerintah nasional dan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dan nasional untuk perusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Resvani, 2017:103).

Menurut definisi tersebut, kontrak karya dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian. Subjek dalam perjanjian ialah pemerintah nasional dengan perusahaan swasta asing (*joint venture*) antara perusahaan asing dan perusahaan nasional. Objek dalam perjanjian adalah perusahaan mineral. Perjanjian tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok pertambangan sebagai pedoman dalam implementasi kontrak karya.

Definisi lain dari kontrak karya dapat ditemukan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) No. 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing pada Pasal 1 angka 1. Kontrak karya dinyatakan sebagai perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.

Ismail Sunny dalam Salim (2005:128) mendefinisikan kontrak karya sebagai berikut:

“Kerjasama modal asing dalam bentuk kontrak karya (*Contract of Work*) terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.”

Definisi tersebut memiliki kesamaan dengan definisi yang dikemukakan oleh Sri Woelan Aziz yang menyatakan kontrak karya sebagai (Salim, 2005:129):

“Suatu kerjasama antara pihak asing yang membentuk suatu badan hukum Indonesia dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Pemerintah Indonesia dan badan hukum Indonesia merupakan subjek hukum dalam kontrak karya. Badan hukum asing yang bergerak dalam bidang kontrak karya harus melakukan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang menggunakan modal nasional. Idealnya, badan hukum Indonesia mendapatkan modal dari swasta asing hingga 95% dan bermitra dengan swasta dalam negeri dengan setoran modal minimal 5% partisipasi. Namun dalam perundang-undangan yang berlaku tidak disebutkan keharusan jumlah kerjasama antara/dengan badan hukum Indonesia di dalam pelaksanaan kontrak karya. Dengan demikian, perusahaan kontraktor dapat 100% dimiliki oleh pemodal asing. Seluruh kegiatan manajemen dan operasional berada di bawah kontraktor swasta. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menerima royalti yang ukuran besarnya ditentukan melalui kontrak karya, tanpa melakukan kegiatan operasional perusahaan (Resvani, 2017:103).

Dengan demikian secara umum kontrak karya dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat antara pemerintah nasional dengan kontraktor asing—maupun kontraktor domestik—semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang pertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang

disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Definisi ini mewakili isi yang ada dalam kontrak karya yang memuat tidak hanya pengaturan hubungan antar pihak-pihak yang bersangkutan, namun juga mengatur mengenai objek dalam kontrak karya tersebut. Menurut Salim (2005:130) unsur-unsur yang terdapat dalam kontrak karya sebagai berikut:

1. Adanya kontraktual berupa perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan;
2. Adanya subjek hukum yakni pemerintah nasional/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau keterwakilan antara pihak domestik dan pihak asing;
3. Adanya objek untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi;
4. Berkenaan dengan bidang pertambangan umum; dan
5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral 1614 Nomor 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara bidang Penanaman Modal Asing mempertegas bahwa pemerintah daerah tidak lagi menjadi salah satu pihak pada kontrak karya. Pihak tersebut telah terwakili oleh pemerintah nasional yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan badan hukum Indonesia. Adapun gubernur dan bupati/walikota berkedudukan sebagai salah satu pihak yang tercantum pada kontrak karya.

Jenis kegiatan pada suatu perusahaan pertambangan menentukan periode berlakunya suatu perjanjian/kontrak karya. Kegiatan eksploitasi suatu perusahaan pertambangan berlaku selama tiga puluh tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan.

2.3 Landasan Hukum Kontrak Karya

Kegiatan usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang syarat dengan penanaman modal atau yang lebih dikenal dengan investasi. Usaha pertambangan umum berbanding lurus dengan investasi, investasi yang besar dapat menjalankan

usaha pertambangan secara besar-besaran pula. Perjanjian karya yang dikenal dengan Kontrak Karya (KK) untuk komoditas mineral diimplementasikan berdasarkan instrumen-instrumen hukum di Indonesia antara lain sebagai berikut (Resvani, 101-103):

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan kontrak karya dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada sautu kerja sama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Sistem kerja sama atas dasar kontrak karya atau bentuk lain dapat dilaksanakan pada bidang-bidang usaha lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Ketentuan-ketentuan tersebut menyimpulkan bahwasannya kerjasama dalam bidang pertambangan dapat dilakukan melalui kontrak karya dan bentuk perjanjian lainnya.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
3. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Menteri dapat merujuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti ini yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, instansi pemerintah atau perusahaan negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, dan syarat-syarat yang diberikan oleh menteri.
- (3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini berlaku sesudah disahkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan A sepanjang mengenai bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan membahas mengenai tiga hal yang bersangkutan dengan kontrak karya, yakni:

- a. Pemerintah/menteri dapat merujuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi;
- b. Perjanjian yang dibuat dituangkan dalam bentuk kontrak karya; dan
- c. Momentum perjanjiannya setelah disahkan oleh pemerintah yang berwenang.

Penjabaran lebih lanjut dari undang-undang tersebut dituangkan dalam berbagai instrumen hukum yaitu Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan berbagai peraturan lainnya. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1969 yang telah diubah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967.

2.4 Bentuk dan Substansi Kontrak Karya

Bentuk kontrak karya dinyatakan dalam bentuk tertulis yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing dan/atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri atau perusahaan domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi serta

eksploitasi di bidang pertambangan umum. Kemudian substansi yang terdapat pada kontrak karya tersebut diarsipkan oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili Departemen Pertambangan dan Energi dengan calon penanam modal. Pada KK generasi I tahun 1967. Substansi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia telah dibuat dan disiapkan oleh perwakilan dari PT Freeport Indonesia (Salim, 2005:150).

Bob Duke sebagai ahli hukum dari perwakilan PT Freeport Indonesia menyiapkan konsep kontrak karya berdasarkan pada perjanjian karya sesuai dengan sistem perjanjian bidang pertambangan terdahulunya, sebelum diberlakukan kontrak *Production Sharing* di bidang minyak dan gas bumi. Kala itu Pemerintah Indonesia belum mempunyai pengalaman serta pedoman yang kuat dalam penyusunan kontrak karya, hal tersebut menyebabkan PT Freeport memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding Pemerintah Indonesia. Pedoman yang utama saat itu ialah mengundang kontraktor atau perusahaan asing dengan jumlah besar ke Indonesia untuk melakukan penanaman modal asing guna melancarkan pembangunan nasional.

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam menentukan substansi kontrak karya, sedangkan pemerintah daerah tidak diikutsertakan. Hal ini karena pada saat pembuatan kontrak karya hingga tahun 1986 sistem pemerintahan Indonesia bersifat sentralistis yang berarti bahwa segala sesuatu hal berpusat pada pemerintah nasional. Namun, sejak tahun 1999 dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka sistem ketatanegaraan mengalami perubahan menjadi desentralistis, artinya berbagai urusan pemerintah yang tadinya ditangani hanya oleh pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah, kecuali beberapa hal seperti masalah agama, pengadilan, pertahanan keamanan, dan urusan luar negeri (Kurnianingrum, 2014:28).

Pada era otonomi daerah ini, menteri/gubernur dan bupati/walikota dengan pemohon adalah pejabat yang berwenang melakukan penandatanganan kontrak karya. Penandatanganan kontrak karya dengan perusahaan atau kontraktor pertambangan dapat terwakili oleh pemerintah kabupaten/kota apabila lokasi usaha pertambangan berada di dalam kabupaten/kota yang bersangkutan.

Demikian pula penandatanganan kontrak karya dengan perusahaan pertambangan dapat terwakili oleh pemerintah provinsi apabila lokasi pertambangan berada pada dua atau lebih kabupaten/kota yang tidak melakukan kerjasama. Sedangkan apabila lokasi usaha pertambangan terletak pada dua atau lebih provinsi yang diantaranya tidak melakukan kerja sama, maka pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak karya dengan perusahaan pertambangan (Salim, 2005:154).

Meskipun pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menandatangani kontrak karya dengan pemohon, namun pemerintah pusat—Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral—yang menyiapkan substansi kontrak karya. Tujuan pembakuan kontrak karya tersebut ialah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam menandatangani kontrak karya dengan pihak pemohon. Hal tersebut dilakukan karena apabila disiapkan oleh pemerintah daerah akan memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, substansi kontrak karya disiapkan oleh pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti menambah pasal-pasal yang bersifat penting, misalnya tentang kepemilikan saham pemerintah daerah.

2.5 Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Karya

Setiap pihak dalam perjanjian terikat akan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak bersangkutan yang menandatangani yaitu antara perusahaan atau kontraktor dengan Pemerintah Indonesia. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam suatu kontrak karya bersifat khusus untuk setiap perusahaan kontraktor. Pada studi substansi KK PT Newmont Nusa Tenggara tahun 1986 dan KK PT Freeport Indonesia tahun 1991 dinyatakan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27 (Resvani, 2017:107).

Menurut Resvani (2017:107), hak-hak perusahaan atau kontraktor yang dinyatakan dalam Pasal 2 KK adalah sebagai kontraktor tunggal dalam area KK tersebut dan berhak untuk mengeksplorasi, menambang, mengolah, mengangkut,

memasarkan, menjual atau memindahkan seluruh produksi hasil penambangan ke dalam maupun ke luar Indonesia, serta melaksanakan seluruh kegiatan operasi dan aktivitas pendorong tiap usaha pertambangan berdasarkan ketentuan isi kontrak. Sedangkan hak-hak khusus bagi pemerintah diatur dalam Pasal 16 KK. Pemerintah dikatakan berhak untuk menyatakan keberatan tertentu sehubungan dengan rencana dan rancangan yang berhubungan dengan operasi, konstruksi, perluasan, modifikasi, dan penggantian fasilitas melalui menteri, juga dalam memasuki wilayah KK untuk penyelidikan yang ingin dilakukan, mendapatkan dukungan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk perumahan bagi seluruh pegawai yang terlibat di bawah KK ini, meminta kesetaraan perlakuan, pemberian fasilitas dan kesempatan antara tenaga kerja lokal dan asing, serta memperoleh informasi dan memberikan persetujuan kepada perusahaan apabila ingin melakukan penjaminan mineral di dalam wilayah KK, melikuidasi atau konsolidasi perusahaan, mengganti tujuan pokok perusahaan, dan mengubah akta pendirian perusahaan.

Kewajiban perusahaan dalam sebuah KK dibagi menjadi beberapa aspek yang berbeda-beda. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 mengatur kewajiban investasi. Kemudian Pasal 12 dan Pasal 13 mengenai pengaturan kewajiban pembayaran pajak dan iuran perusahaan ke pemerintah. Pasal 10 membahas mengenai pengaturan kewajiban menerapkan standar pengembangan. Dalam Pasal 24 mengatur kewajiban divestasi perusahaan terhadap pemerintah. Pasal 27 membahas pengaturan kewajiban pengembangan kegiatan usaha setempat, jadi diharapkan perusahaan yang beroperasi memberikan lapangan pekerjaan pada lingkungan disekitarnya. Pasal 26 mengatur kewajiban pengelolaan dan perlindungan lingkungan beroperasinya perusahaan pertambangan tersebut. Dalam Pasal 12 lebih menegaskan mengenai ketentuan impor dan re-ekspor peralatan yang digunakan oleh perusahaan pertambangan untuk melakukan eksplorasi maupun eksploitasi. Sedangkan Pasal 13 mengatur kewajiban pajak dan iuran-iuran lain yang harus dibayarkan oleh perusahaan, antara lain sebagai berikut (Resvani, 2017:107-108):

- 1) Iuran tetap (*deadrent*) untuk wilayah operasi pertambangan;

- 2) Royalti untuk tiap mineral yang diproduksi;
- 3) Pajak pendapatan untuk setiap jenis pendapatan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan (*taxable income*);
- 4) Pajak penghasilan perseorangan;
- 5) Pajak perusahaan atas dividen, bunga dan royalti (PPDR), serta rental jasa teknis, servis manajemen, dan jasa lainnya;
- 6) Pajak pertambahan nilai atas pembelian barang-barang kena pajak;
- 7) Bea materai atas dokumen-dokumen hukumnya;
- 8) Bea impor atas barang-barang yang diimpor ke Indonesia, kecuali diperoleh dari dalam negeri;
- 9) Pajak bumi dan bangunan;
- 10) Pajak-pajak, pungutan-pungutan, dan pembebanan lainnya yang diajukan oleh pemerintah daerah yang telah disetujui oleh pemerintah pusat;
- 11) Biaya administrasi umum dan pungutan untuk fasilitas atau jasa dan hak khusus yang disediakan oleh pemerintah sepanjang disetujui oleh pemerintah pusat;
- 12) Pajak atas pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor dan kapal di Indonesia; dan
- 13) Pajak penyesuaian.

Selain kewajiban pajak yang telah disebutkan di atas, perusahaan pertambangan atau kontraktor wajib melakukan pemberdayaan serta pengembangan di lingkungan sekitar wilayah operasi. Hal tersebut telah dibahas pada Pasal 27, perusahaan pertambangan harus menunjang, memajukan, mendorong, dan membantu WNI mendirikan kegiatan-kegiatan usaha setempat disekitar wilayah pertambangan. Dengan catatan yakni sepanjang hal tersebut layak dan dapat dilakukan secara ekonomis, jadi tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah berupaya mendorong kewajiban perusahaan pertambangan untuk menggunakan barang dan jasa dalam negeri guna mendorong peningkatan perekonomian penduduk lokal.

2.6 Perkembangan Kontrak Karya di Indonesia

Keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing merupakan solusi bagi pemerintah nasional yang kala itu menghadapi krisis ekonomi. Selanjutnya muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penguat peraturan pertambangan Indonesia semakin membangkitkan upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan perekonomian melalui bidang pertambangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan ada perjanjian karya atau seringkali disebut sebagai kontrak karya sebagai instrumen hukum yang mengikat antara pihak yang bersangkutan, baik pemerintah nasional maupun kontraktor asing.

Ketentuan-ketentuan sebuah kontrak karya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diatur langsung dalam kontrak karya yang digunakan dan berubah setiap generasinya. Pemerintah tidak mengatur secara detail setiap ketentuan-ketentuan sebuah kontrak karya. PT Freeport Indonesia untuk penambangan Ertsberg di Irian Jaya merupakan kontraktor asing pertama Indonesia dan sebagai KK generasi I setelah munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam pelaksanaannya terdapat 8 generasi KK yang ada di Indonesia dan memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya.

GENERASI KONTRAK KARYA (KK) 1967 – SEKARANG

1. KK Generasi I (1967-1968): *Tax holiday* 3 tahun (1 KK: PT Freeport Indonesia)
2. KK Generasi II (1968-1983): *Divestasi* maksimum 45%, boleh *joint venture* (16 KK)
3. KK Generasi III (1983-1986): 10% kepemilikan asing ke mitra lokal (13 KK)
4. KK Generasi IV (1986-1994): *Perpajakan progresif*, divestasi 5-51% (95 KK)
5. KK Generasi V (1994-1996): Divestasi mengacu PP No. 20/1994; pembangunan smelter, *frontier development* (7 KK)
6. KK Generasi VI (1996-1998): *Depresiasi dipercepat* PP No. 34/1995 (65 KK)
7. KK Generasi VII (1998-2004): Sama dengan generasi VI (38 KK)
8. KK Generasi VIII (2004-sekarang): Baru ada indikasi masuk PMA 1 buah (Pasir besi DIY)

Gambar 2.2 *Kronologis Kontrak Karya (KK) dari Tahun 1967 sampai dengan sekarang*
 Sumber: Resvani. 2017. *TAMBANG untuk NEGERI*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Halaman: 105-106

KK generasi I pada tahun 1967 terdapat 1 kontrak karya yaitu yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Pada KK generasi I, perusahaan kontraktor pertambangan adalah pemegang kuasa pertambangan (KP) atas izin pemerintah sehingga pengelolaan dan resiko operasional, termasuk eksplorasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor. Selain itu perusahaan diizinkan pula untuk mengimpor seluruh kebutuhan operasional dan tidak diwajibkan untuk melakukan divestasi kepemilikan sahamnya kepada Pemerintah Indonesia. Pihak perusahaan diberikan *tax holiday* selama 3 tahun atau pembangunan awal. Adapun jangka kontrak yang diberikan ialah 30 tahun dan dapat diperpanjang.

KK generasi II pada tahun 1968 hingga tahun 1983 yang terdiri 16 kontrak karya, beberapa di antaranya PT Karimun Granite, PT Koba Tin, PT Vale Indonesia. Prinsip-prinsip KK generasi II yakni perusahaan kontraktor pertambangan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang telah memiliki KP. Pengelolaan dan resiko operasional sama dengan poin dari KK generasi I. Perusahaan diwajibkan untuk melakukan divestasi kepemilikan perusahaan hingga maksimal 45% dengan rincian minimal 20% saham kepada publik dan minimal 20% kepada Pemerintah Indonesia. Jangka waktu kontrak yang ditentukan adalah 30 tahun. Pada KK generasi II ini dibahas pula pembagian hasil berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh tiap-tiap kontrak karya, serta pajak penghasilan 30% yang dikenakan untuk perusahaan.

KK generasi III pada tahun 1983 hingga tahun 1986 terdiri dari 13 kontrak karya, seperti PT Kelian Equatorial Mining, PT Indo Muara Kencana. KK generasi III tidak berbeda jauh dengan KK generasi I dan KK generasi II, perusahaan kontraktor memegang KP atas izin pemerintah. Selain itu, pengelolaan dan resiko operasional sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor, jangka waktu yang diberikan juga selama 30 tahun. Perbedaan dalam KK generasi III dengan KK sebelumnya yakni perusahaan wajib memberikan 10% kepemilikan asing kepada mitra lokal. Pembagian hasil berpedoman pada Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 352/KPTS/M/Pertamb/1972.

KK generasi IV periode tahun 1986 hingga tahun 1994 dengan jumlah terbanyak yakni 95 kontrak karya, beberapa di antaranya PT Kasongan Bumi Kencana, PT Meares Saputan Mining, PT Natarang Mining, PT Newmont Nusa Tenggara. Pada KK generasi III terdapat beberapa prinsip tambahan yang menyatakan bahwasannya pemerintah mengizinkan kepemilikan dana asing dalam perusahaan hingga 100% , tetapi harus diserahkan kepada mitra lokal secara bertahap setelah 4 tahun berproduksi sehingga saham yang dilimpahkan total 51% pada usia produksi 20 tahun. Selain itu, pembahasan mengenai pembagian hasil yang dilakukan adalah 1% dari harga jika harga emas 300 USD per troy ons dan 2% jika harga emas 400 USD per troy ons; serta 1% dari harga perak 10 USD per troy ons dan 2% jika harga perak 15 USD per troy ons.

KK generasi V periode tahun 1994 hingga tahun 1996 terdiri dari 7 kontrak karya, diantaranya PT Freeport Indonesia dan PT Gorontalo Sejahtera Mining. Pada KK generasi V jangka waktu kontrak yang diberikan sama dengan KK sebelumnya yakni 30 tahun. Pemerintah juga menambahkan fasilitas *tax holiday* dan pengaturan rasio kewajaran utang yang dimiliki kontraktor yaitu 5:1 untuk investasi sama dengan kurang dari 200 juta USD dan 8:1 untuk investasi lebih dari 200 juta USD. Divestasi kepemilikan yang dilakukan berpedoman pada PP No. 20 Tahun 1994. Perusahaan diwajibkan melakukan pembangunan *smelter* agar hasil tambang dapat diolah sebelum diekspor. Prinsip lainnya yakni terkait pembagian hasil yng mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 1166.K/844/MPE/1992 tanggal 12 September 1992.

KK generasi VI periode tahun 1996 hingga tahun 1998 yang berjumlah 65 kontrak karya, seperti PT Agincourt Resources, PT Citra Palu Minerals, dan PT J Resources. Dalam KK generasi VI tidak banyak melakukan perubahan namun terdapat beberapa tambahan prinsip-prinsip. KK generasi VI mengandung beberapa prinsip yang membahas terkait penambahan ketentuan terhadap Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan kewajiban royalti emas yang dihasilkan sebagai produk sampingan. Selain itu mengatur pula mengenai penetapan tambahan jenis pajak berikut besarnya yang harus dibayarkan oleh pihak kontraktor kepada pemerintah nasional.

KK generasi VII periode tahun 1998 hingga tahun 2004 yang terdiri dari 38 kontrak karya, beberapa diantaranya ialah PT Dairi Prima Mineral, PT Gag Nikel, PT Galuh Cempaka. KK generasi VII merupakan satu-satunya kontrak karya yang tidak melakukan perubahan dan/atau penambahan seperti KK generasi sebelum-sebelumnya. Secara singkat KK generasi VII berisi prinsip-prinsip yang sama halnya dengan KK generasi VI, tidak ada perubahan.

KK generasi VIII periode tahun 2004 hingga saat ini hanya menandatangani 1 kontrak karya yakni dengan PT Jogja Magasa Iron. Pada KK generasi VIII terdapat beberapa perubahan prinsip yang lebih menguntungkan pemerintah diantaranya adalah perusahaan negara bertindak sebagai pemegang KP, sedangkan perusahaan swasta sebagai kontraktor. Selain itu, pembagian hasil dalam bentuk mata uang atas dasar perbandingan pemerintah 60% dan kontraktor 40% dengan catatan bahwa pemerintah memiliki pembaagian minimal 20% terhadap penghasilan kotor (*gross revenue*). Jangka waktu kontrak diberikan 30 tahun bagi daerah yang baru dibuka dan 20 tahun untuk daerah yang sudah lama. Penyisihan wilayah dilakukan 2 sampai 3 tahun setelah jangka waktu tertentu.

Berdasarkan KK generasi I hingga VIII perbedaan maupun persamaan dari masing-masing generasi KK memiliki prinsip-prinsip tertentu yang disesuaikan berdasarkan periode pelaksanaan kontrak karya. Implementasi keseluruhan generasi KK tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dari keseluruhan generasi KK dapat disimpulkan bahwasannya kewajiban untuk kepentingan nasional menjadi salah satu pembeda dalam tiap generasi kontrak karya yang ada dan juga menjadi isu paling penting bagi negara.

BAB 3. DINAMIKA HUBUNGAN PT FREEPORT DAN PEMERINTAH INDONESIA

Suatu hubungan kerja sama dibangun dengan tujuan baik, begitu pula antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah nasional dalam sistem perjanjian pertambangan kontrak karya. Kerja sama juga dilakukan dengan tujuan untuk saling memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam melakukan kerja sama muncul suatu hubungan, salah satunya hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lainnya, hal tersebut juga berlaku pada hubungan PT Freeport Indonesia dengan pemerintah nasional. Namun suatu hubungan tidak akan selalu baik-baik saja dan mendapatkan keuntungan terus-menerus, terkadang dapat pula terjadi pergolakan di antara pihak-pihak yang bekerja sama.

3.1 Kehadiran PT Freeport di Indonesia

Akhir tahun 1960-an, Indonesia menghadapi beberapa krisis terkait politik, ekonomi, keamanan dan hubungan dengan negara tetangga. Isu ekonomi menjadi permasalahan utama kala itu, beberapa diantaranya yaitu hutang negara, inflasi, kemiskinan dan kelaparan serta rendahnya investasi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan upaya dengan menarik dan mengundang investor asing yakni dengan melakukan penanaman modal asing (PMA). Hal tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Tepat pada tanggal 05 April 1967 PT Freeport Indonesia masuk ke Indonesia sebagai investor asing pertama bidang pertambangan yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak karya dengan Pemerintah Indonesia. Sistem kontrak karya tersebut lebih dikenal sebagai KK generasi I. PT Freeport Indonesia merupakan anak perusahaan asal Amerika Serikat yakni *Freeport-*

McMoran Copper and Gold Incorporated (FCS), yang sebelumnya *Freeport Minerals Company*, dan berawal dengan *Freeport Sulphur Company*.

SEJARAH PT FREEPORT INDONESIA



Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing


Gambar 3.1 Skema Sejarah PT Freeport Indonesia

Sumber: Ukur W. Soelistijo. 2011. Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia. Halaman : 2 Diakses melalui: <http://www.tekmira.esdm.go.id/km/lainnya/Kronologis%20Kontrak%20Karya%20di%20Indonesia.pdf> pada 04 Juni 2017

Freeport Sulphur Coy adalah produsen belerang terbesar dunia yang kemudian berubah nama menjadi *Freeport Minerals Coy* karena mengembangkan perusahaan di bidang mineral lainnya selain belerang. Perkembangan suatu perusahaan mengharuskan perusahaan tersebut melakukan konglomerasi dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pendapatannya, hal tersebut berlaku juga bagi *Freeport Mc-Moran Copper and Gold Inc.* untuk melakukan pengembangan anak perusahaannya yang beroperasi di pertambangan tembaga Papua. PT Freeport Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Pasal 3 Ayat 1 yang mengatur bahwasannya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) harus dibentuk badan usaha/perusahaan yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia (Soelistijo, 2011 :2).

PT Freeport Indonesia merupakan satu-satunya yang menandatangani KK generasi I periode tahun 1967 hingga awal tahun 1968. Pelaksanaan kontrak karya PT Freeport Indonesia diatur melalui prinsip-prinsip KK generasi I, di antaranya yaitu fasilitasi *Tax Holiday* kepada pihak perusahaan selama 3 tahun atau pada tahap pembangunan awal. Kedua, perusahaan kontraktor pertambangan adalah pemegang kuasa pertambangan (KP) atas izin pemerintah. Ketiga, Perusahaan

diizinkan untuk mengimpor seluruh kebutuhan operasional dan tidak diwajibkan melakukan divestasi kepemilikan sahamnya kepada pemerintah nasional. Keempat, jangka kontrak yang diberikan yaitu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Terakhir, pengelolaan dan resiko operasional, termasuk eksplorasi maupun eksploitasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor (Resvani, 2017: 105).



Gambar 3.2 Kronologis Perjalanan Kegiatan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua
Sumber: Ukar W. Soelistijo. 2011. Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia. Halaman:04 Diakses melalui <http://www.tekmira.esdm.go.id/km/lainnya/Kronologis%20Kontrak%20Karya%200di%20Indonesia.pdf> pada 04 Juni 2017

PT Freeport Indonesia bermula dari penemuan para ahli geologi Shell (Dovy dan Colijn) pada tahun 1936. Kemudian tahun 1960 dilanjutkan dengan diadakannya ekspedisi Forbes Wilson dan Del Flint yang lebih dikenal sebagai ekspedisi Freeport dari *Freeport Minerals Coy*. Dalam ekspedisi tersebut ditemukan endapan bijih tembaga di Erstbeg (Gunung Bijih) di daerah pegunungan Puncak Jaya Wijaya. Endapan bijih tembaga berupa bukit 179 meter pada ketinggian 3000 meter dpl (di atas permukaan laut) yang berjumlah sekitar

30 juta ton cadangan. Hal tersebut menarik *Freeport Minerals Coy* untuk membuka usaha di bidang pertambangan yang disambut baik oleh Pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia menandatangani KK generasi I pada tahun 1967 dengan jangka waktu kontrak selama 30 tahun, dan memulai produksi tahun 1973 dengan teknik tambang terbuka (*open pit mining*) pada pegunungan Erstberg dan menghasilkan 5000 ton per hari (Soelistijo, 2011:04).

PT Freeport Indonesia pada tahun 1981 mulai memperluas kegiatan pertambangan dengan tambang di dalam daerah tersebut dan sekaligus menemukan cadangan baru. Pada tahun 1986 Pemerintah memperoleh divestasi sebesar 8.5% dari PT Freeport Indonesia, hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam divestasi sejak tahun 1968 yang juga dimasukkan dalam KK generasi II. Selanjutnya tahun 1991 PT Freeport Indonesia melakukan perpanjangan kontrak selama 30 tahun ditambah dua kali 10 tahun hingga tahun 2041, lebih dikenal sebagai KK II. Upaya tersebut dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dikarenakan ditemukan cadangan baru yang sangat besar di pegunungan Grasberg pada ketinggian 4000 meter dpl (diatas permukaan laut) (Soelistijo, 2011:5).

Kegiatan usaha pertambangan PT Freeport Indonesia semakin berkembang setiap tahunnya. Produksi yang semula hanya 5000 ton bijih per hari pada awal KK generasi I meningkat menjadi 52.000 ton bijih per harinya pada tahun 1991 dan saat ini lebih dari 250.000 ton bijih per hari. Sedangkan pada tahun 1998 PT Freeport Indonesia mendirikan smelter tembaga di Gresik sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam peningkatan produksi dari hasil kegiatan pertambangan. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh nilai tambah bagi kepentingan nasional.

3.2 Hubungan PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia

Kehadiran PT Freeport Indonesia memiliki warna tersendiri bagi negara Indonesia. PT Freeport Indonesia hadir sebagai investor asing yang pertama

kalinya melakukan penanaman modal asing, hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah nasional dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang tengah terjadi pada akhir tahun 1960-an. PT Freeport Indonesia memberikan solusi bagi pemerintah nasional tepatnya setelah ditandatanganinya kontrak karya pada tahun 1967. Permasalahan perekonomian perlahan-lahan membaik dengan datangnya investor asing ke Indonesia.

Kerja sama antara PT Freeport Indonesia dengan Indonesia dibangun untuk saling menguntungkan bagi keduanya, simbiosis mutualisme. PT Freeport Indonesia dan pemerintah nasional memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan kontrak karya di bidang usaha pertambangan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kontrak karya (Yoku, 2014). PT Freeport Indonesia berperan sebagai pemegang kuasa pertambangan (KP), sedangkan Pemerintah Indonesia selaku pihak yang menguasai aset nasional mencakup hajat hidup khalayak luas berperan untuk memberikan izin atas usaha kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

Masuknya PT Freeport Indonesia dalam usaha kegiatan pertambangan Indonesia memberikan dinamika perekonomian baru bagi kepentingan nasional negara Indonesia. PT Freeport Indonesia menandatangani Kontrak Karya (KK) dengan Pemerintah Indonesia sebagai komitmen dalam menjalankan hubungan bisnis bidang pertambangan. Menurut A.R Soehoed Kontrak Karya (KK) ialah hasil kesepakatan antara pokok-pokok UUD 1945 Indonesia dengan realitas bisnis tambang mineral yang mengandung resiko besar, memerlukan modal besar dengan jangka waktu pengembalian cukup lama. Dalam Kontrak Karya menjelaskan bahwasannya Negara ialah pemilik tetap sumber daya alam, sedangkan pengusaha pertambangan secara formal-yuridis bertindak sebagai kontraktor bagi penggarapan atau pengolahan serta produksi sumber daya alam tersebut (Esayanti, 2014:6).

PT Freeport Indonesia menunjukkan komitmen kerjasama kontrak bisnis pertambangan dengan menjalin hubungan yang baik kepada Pemerintah Indonesia dengan mematuhi dan mengimplementasikan kebijakan serta peraturan-peraturan yang telah diberikan melalui kontrak karya, salah satunya melalui divestasi 8.5%

dari PT Freeport Indonesia yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam kebijakan divestasi sejak 1968. PT Freeport Indonesia berupaya untuk terus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai kontraktor atau perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Pada tahun 1987, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan yang sangat besar, tepatnya di daerah Grasberg. PT Freeport Indonesia memerlukan investasi yang sangat besar dengan temuannya tersebut, sehingga pada tahun 1991 PT Freeport Indonesia melakukan perpanjangan KK dan kepastian hukum untuk melakukan eksplorasi serta eksploitasi di tambang Grasberg. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap KK PT Freeport Indonesia tahun 1967 maka Pemerintah Indonesia memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Perpanjangan kontrak karya oleh PT Freeport Indonesia seringkali disebut sebagai KK II karena merupakan kontrak karya baru yang dianggap sebagai bentuk koreksi terhadap ketentuan kontrak sebelumnya.

Selain perpanjangan kontrak karya, KK II PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia berisi hal-hal yang mengacu pada kepentingan nasional. Dalam KK II, PT Freeport Indonesia wajib mengutamakan konsumen Indonesia dalam menjual hasil produksi, yakni dengan ketentuan 52% produk konsentrat tembaga untuk memenuhi permintaan domestik. PT Freeport Indonesia diharuskan menggunakan barang dan jasa domestik serta mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dengan presentase 97.49% karyawan nasional termasuk karyawan asli Papua dan 2.51% karyawan asing. PT Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia sebesar 9.36%, perusahaan nasional Indocopper Investama 9.36%, dan Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. sebesar 81.28% (PTFI, 2014:1).

Dalam melakukan suatu usaha, suatu perusahaan mempunyai kewajiban membayarkan pajak penghasilan yang didapatnya baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Demikian juga PT Freeport Indonesia yang melakukan usaha pertambangannya di wilayah Republik Indonesia. KK II PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia juga membahas mengenai penerimaan

negara atas usaha yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia. Pemerintah Indonesia mendapatkan 59% diantaranya bersumber dari pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya salah satunya iuran tetap PPh Badan. PT Freeport membayar PPh Badan lebih tinggi sebesar 35% dari tarif UU PPh Nasional yang berlaku sebesar 25%. Pembayaran pajak merupakan penyumbang terbesar atas pemasukan penerimaan negara. Sejak tahun 1999, PT Freeport Indonesia telah membayarkan biaya iuran dan royalti tambahan sebagai pajak hasil produksi tembaga, emas, dan perak ketika capaian produksi pertambangan melebihi tingkat tertentu (PTFI, 2014:1).

PT Freeport Indonesia melakukan investasi secara besar-besaran di wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, PT Freeport Indonesia hingga saat ini telah berinvestasi dengan total Rp 86 Triliun. Investasi tersebut dibagi menjadi tiga bagian, masing-masing memiliki presentase yang berbeda yakni investasi tambang tembaga di Indonesia sebesar 94%, investasi di Papua sebesar 30%, dan investasi sebesar 5% di Indonesia. PT Freeport Indonesia juga melakukan tambahan investasi untuk pengembangan tambang bawah tanah di masa yang akan datang sebesar Rp 160 – 180 Triliun (PTFI, 2014:13).

PT Freeport Indonesia tidak hanya berinvestasi melalui penanaman modal, namun juga dengan melakukan pembangunan smelter. Dalam KK II dan KK generasi V tercantum bahwa seluruh pemegang kuasa pertambangan (KP) diwajibkan melakukan pembangunan *smelter* dengan tujuan hasil tambang dapat diolah sebelum diekspor. Sesuai dengan ketentuan tersebut, PT Freeport Indonesia melakukan pembangunan pabrik peleburan tembaga (*smelter*) pertama di Indonesia, yaitu PT Smelting tahun 1996. PT Freeport Indonesia memperjualbelikan konsentrat dengan harga pasar sesuai kontrak jangka panjang yang telah disepakati dengan sejumlah smelter internasional. Jika terdapat pembangunan smelter baru di Indonesia, PT Freeport Indonesia menginginkan perluasan peluang bisnis serta berhak melakukan ekspor penjualan produk tanpa ada batasan atau pembebanan pajak (PTFI, 2014:11).

PT Freeport Indonesia memiliki wilayah operasi yang terdiri dari Blok A dan Blok B. Blok A merupakan wilayah operasi untuk melakukan eksploitasi,

sedangkan Blok B digunakan sebagai wilayah untuk melakukan eksplorasi. Luas wilayah operasi telah diatur dalam kontrak karya, baik wilayah proyek maupun pelepasan wilayah. Pada tahun 1991 wilayah operasi PT Freeport sangatlah luas dengan luas wilayah 2.6 Juta Hektar, hal tersebut mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atas izin eksplorasi dan eksploitasi wilayah yang bersangkutan. Dalam KK II, PT Freeport Indonesia mendapatkan penambahan wilayah eksplorasi dan eksploitasi seiring telah ditemukannya cadangan baru di pegunungan Grasberg.

PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan yang beroperasi pada kegiatan pertambangan yang mencakup wilayah luas memiliki kewajiban untuk memerhatikan lingkungan di sekitarnya. PT Freeport Indonesia wajib menaati segala ketentuan-ketentuan hukum dan kebijakan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan lingkungan. PT Freeport Indonesia telah mendapatkan AMDAL 300K yang disetujui oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup serta ISO 14001 sejak tahun 2001. Dengan demikian, PT Freeport Indonesia juga turut serta menjaga dan melestarikan lingkungan baik sekitar tambang maupun dalam lingkup wilayah kedaulatan Indonesia.

PT Freeport Indonesia menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KK II sebagai wujud serta upaya dalam membina dan menjaga hubungan dengan Pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia juga mengikuti peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengoperasikan kegiatan usaha pertambangan. Namun realitanya, dalam hubungan antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia beberapa kali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menjadikan tarik ulur hubungan keduanya.

3.3 Skema Baru Peraturan Pertambangan di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara, salah satunya adalah menerbitkan pelarangan

ekspor mineral mentah (ore) bagi seluruh pemegang IUP dan KK. Hal tersebut merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi hasil kekayaan wilayah Indonesia khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara . Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwasannya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak, tidak lain masyarakat Indonesia (Setiawan, 2017:9). Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan atas wilayah kedaulatan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang tersebar di berbagai wilayah nusantara, khususnya bidang pertambangan. Wilayah geografis yang strategis menyebabkan Negara Indonesia memiliki sumber daya pertambangan yang beragam, termasuk emas dan tembaga. Pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan perlindungan kedaulatan wilayah khususnya terkait pengelolaan hasil produksi pertambangan salah satunya dengan melalui peraturan pertambangan. Hal tersebut sebanding dengan kekayaan yang dimiliki di dalamnya.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Sumberdaya dan Cadangan Mineral Logam Indonesia Tahun 2016

No	Komoditi	Total Sumber Daya (Ton)						Total Cadangan (Ton)					
		Hipotesis		Tereka		Tertunjuk		Terkira		Terkira		Terbukti	
		Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam	Bijih	Logam
1	Bauksit	64,41	44,16	2.893,74	1.375,05	67,56	30,75	815,64	359,45	1.045,78	482,26	236,71	100,35
2	Besi Laterit	2,41	0,42	1.145,27	540,8	804,25	340,51	854,10	234,06	479,82	134,78	100,91	21,42
3	Besi Primer	346,85	178,97	460,50	52,59	823,43	23,93	448,52	165,55	852,46	97,56	45,85	91,20
4	Emas Alluvial	348,02	-	795,77	-	131,29	-	331,93	-	1,22	-	15,53	-
5	Emas Primer	60,68	-	2.135,59	-	3.848,26	-	3.820,16	-	281,19	-	2.626,66	-
6	Kobal	-	-	863,86	2,27	324,64	1,50	518,43	0,49	339,83	0,30	158,49	0,18
7	Kromit Plaser	3,24	1,39	0,27	0,10	3,64	0,58	0,89	0,37	2,26	-	-	-
8	Mangan	2,85	1,19	48,75	22,03	2,1	0,51	7,93	4,57	84,56	40,93	2,67	2,20
9	Molibdenum	-	-	3.067,72	0,47	59,00	0,01	34,00	-	-	-	-	-
10	Nikel	184,67	2,11	3.029,85	39,75	1.588,37	20,87	1.430,76	20,78	2.917,04	44,29	238,64	4,28
11	Pasir Besi	812,50	61,41	2.000,63	194,65	526,05	71,82	846,09	414,54	829,14	361,46	67,87	6,61
12	Perak	1,55	-	1.153,81	0,50	1.347,77	0,01	3.172,16	0,33	265,92	1,11	256,81	0,58
13	Seng	12,82	1,70	584,32	2,32	64,93	2,37	8,59	1,10	14,59	1,50	5,28	0,78
14	Tembaga	14,91	0,20	7.245,59	87,37	3.700,67	5,17	3.182,23	16,22	325,28	1,75	2.750,98	26,17
15	Timah	440,68	1,40	1.454,93	0,43	564,77	0,49	2.257,30	0,66	1035,02	0,68	826,27	0,22
16	Timbal	12,63	0,23	363,39	8,86	63,47	1,34	8,91	0,66	6,31	0,31	5,28	0,47
17	Air Raksa	-	-	-	-	32,25	-	-	-	-	-	-	-
18	Besi Sedimen	0,02	-	18,00	11,50	0,62	0,25	-	-	-	-	-	-
19	Kromit Primer	0,97	0,46	0,42	0,18	0,23	0,11	0,01	-	-	-	-	-
20	Platina	0,25	-	30,00	-	32,25	0,01	52,5	-	-	-	-	-
21	Monasit	-	7.001,08	0,19	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Titan Laterit	9,96	0,08	37,00	0,06	694,34	2,85	-	-	-	-	-	-
23	Titan Plaser	34,96	3,42	24,90	2,78	8,17	0,57	3,41	0,43	0,5	0,03	0,98	0,09
24	Xenotim	-	-	6.466	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dirjen Minerba (ESDM). 2017. *Laporan Kinerja 2016*. Halaman: 04
 Diakses melalui <https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/> Pada 25
 September 2017

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa kekayaan sumber daya alam di Indonesia sangat besar, baik bijih maupun logam mineral. Emas dan tembaga menjadi sumberdaya alam pertambangan primadona dengan keberadaan jumlah bijih serta logam yang cukup besar dibandingkan dengan sumberdaya alam pertambangan lainnya. Indonesia memiliki total cadangan emas yang melimpah dengan rentang jumlah yang sangat jauh antara total cadangan terkira sebesar 281, 19 ton sedangkan total cadangan terbukti yaitu 2.626,66 hanya dari kategori emas primer. Demikian pula dengan tembaga yang memiliki total cadangan terkira 325,28 ton bijih sedangkan total cadangan terbukti 2.750,98 ton bijih. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diharapkan dapat membantu perkembangan kehidupan negara dan masyarakat secara nasional. Hasil produksi pertambangan mampu meningkatkan taraf kehidupan bernegara yakni Indonesia.

Perubahan peraturan mengenai pertambangan dilakukan pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Wiriosudarmo, 2017:9). Pemerintah Indonesia melakukan pembaruan peraturan terkait bidang pertambangan sebagai upaya pemerintah memperbaiki sistem perjanjian pertambangan yang selama ini memberikan kerugian yang cukup besar bagi banyak pihak, termasuk rakyat Indonesia (Setiawan, 2017). Hal tersebut berlaku pada seluruh korporasi bidang pertambangan baik lokal maupun asing pemegang kontrak karya yang beroperasi di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, salah satunya PT Freeport Indonesia.

Pemerintah dalam UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 Ketentuan Nomor 7 mengatur perubahan serta ketentuan-ketentuan sistem perusahaan pertambangan yang awalnya sistem kontrak menjadi sistem perizinan. Para pemegang KK diwajibkan melakukan perubahan menjadi sistem perizinan berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang digunakan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pemerintah mengeluarkan sistem perizinan dalam bentuk IUP berdasarkan perbedaan kelas bahan galian dan lokasinya. Sistem IUP dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan pemilik modal asing yang memiliki perseroan terbatas (PT) Indonesia dengan mekanisme PMDN ataupun melalui kepemilikan

PMA yang mengharuskan melakukan divestasi kepemilikan. Sedangkan kepemilikan KP yang hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Peraturan UU No. 4 Tahun 2009 mengatur tata mekanisme pertambangan mineral dan batubara, termasuk di dalamnya pengaturan tentang aturan peralihan dari KK dan PKP2B (Resvani, 2017: 126-129).

Pemerintah mengklasifikasikan sistem perizinan yang baru diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 menjadi tiga tipe (tercantum pada Pasal 35). Pertama, IUP (Izin Usaha Pertambangan) diterbitkan untuk melakukan usaha di wilayah pertambangan yang ditetapkan. Kedua, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) diterbitkan untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah pertambangan nasional tertentu, seperti hutan lindung. Ketiga ialah IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) yang dikeluarkan untuk mengusahakan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan luasan dan investasi terbatas yang tidak dapat didanai oleh pemodal asing (Resvani, 2017: 129).

Sejak era sistem perizinan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM mencatat lebih dari 10.000 IUP dari berbagai kewenangan telah dikeluarkan hingga pertengahan 2012. Sekitar 56% yakni setara dengan 5.940 IUP telah memperoleh deklarasi *clear and clear* yang menyatakan bahwa IUP tersebut bersih dari permasalahan administrasi, seperti tumpang tindih lahan, masalah lingkungan, hasil studi kelayakan, dan lainnya. Sisa 44% IUP lainnya masih dinyatakan dalam kondisi *non clean and clear* yang masih menyisakan permasalahan administrasi (Resvani, 2017: 140). PT Freeport Indonesia termasuk perusahaan pertambangan yang belum melakukan perubahan dari sistem kontrak yaitu KK menjadi sistem perizinan (IUP).

PT Freeport Indonesia merupakan investor asing pertama yang melakukan penanaman modal asing di bidang pertambangan. Perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat tersebut memiliki wilayah operasi pertambangan yang terletak di daerah Papua, tepatnya di pegunungan Erstberg dan Grasberg (PTFI, 2014:12). Sebagai investor asing pertama di bidang pertambangan, PT Freeport Indonesia menawarkan model sistem perjanjian pertambangan yang telah dimiliki kepada Pemerintah Indonesia yang saat itu belum mempunyai peraturan perundang-

undangan yang dengan tegas mengatur ketentuan-ketentuan bidang pertambangan. Sehingga pada Kontrak Karya I PT Freeport Indonesia adalah hasil kolaborasi model sistem perjanjian PT Freeport Indonesia dengan sistem-sistem perjanjian pertambangan yang telah diterapkan sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia (InfoKita, 2014:5).

Munculnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi babak baru hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan para pemegang KK yang beroperasi di wilayah Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara pada Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 170 dinilai memberatkan bagi para pemegang KK (Fatah, 2015; Juwana, 2017:14). Pada Pasal 103 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri (UU No. 4 Tahun 2009). Kemudian didukung dengan Pasal 170 menyatakan bahwa pemegang KK yang telah berproduksi mempunyai kewajiban untuk melakukan pemurnian di dalam negeri selambat-lambatnya lima tahun sejak berlakunya UU Minerba tahun 2009. Jika merujuk pada Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 170 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengharuskan pemegang IUP melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Aturan tersebut berlaku selambat-lambatnya 5 tahun setelah dikeluarkannya peraturan tersebut.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 merupakan hasil dari pertimbangan pemerintah akan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memperkuat peraturan perundangan bidang pertambangan. Pemerintah Indonesia menargetkan pada tahun 2014, tepatnya 12 Januari 2014 seluruh pemegang IUP dan KK sudah tidak lagi diperbolehkan untuk melakukan penjualan ke luar negeri (Fatah, 2015). Realitanya pada tahun 2014 banyak pemegang KK tak mampu melakukan pemurnian di dalam negeri. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 dengan peraturan pelaksanaannya yang memungkinkan pemegang KK melakukan ekspor dengan membayar bea keluar didampingi persyaratan untuk berkomitmen membangun smelter dalam jangka waktu tiga tahun (Juwana, 2017:14).

Pemerintah Indonesia mengalami dilema atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 170 terkait kewajiban melakukan pembangunan smelter oleh pemegang KK. Beberapa pemegang KK belum melakukan pembangunan smelter yang seharusnya sudah selesai sebelum tahun 2017. Pemerintah Indonesia memberikan solusi bagi para pemegang KK yakni dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan berupa Peraturan Menteri (Permen) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)(Guittara & Caturini, 2017).

3.4 Sengketa Kontrak Karya

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disingkat UU Minerba menjadi momentum perubahan mendasar penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Undang-Undang tersebut menjadi titik balik kegiatan usaha pertambangan di Indonesia. Pengaturan paling fundamental yang terdapat dalam UU Minerba yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Kontrak Karya/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B) menjadi izin usaha, salah satunya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Riyandi, 2017).

Perubahan rezim KK/PKP2B ke rezim perizinan usaha didasari oleh berbagai pertimbangan yakni pertimbangan filosofis dan sosiologis yang menganggap rezim perizinan merupakan rezim pengusahaan sumber daya alam,

khususnya pertambangan mineral dan batubara. UU Minerba sebagai ketentuan baru yang dinilai paling sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Munculnya UU Minerba juga sebagai momentum berakhirnya kekuasaan penuh korporasi asing atas wilayah pertambangan yang ada di wilayah kedaulatan Republik Indonesia, mengingat telah banyak kerugian yang dihasilkan atas adanya kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh investor asing.

Terdapat beberapa pertimbangan perubahan paradigma pengusahaan dari rezim Kuasa Pertambangan (izin) dan KK/PKP2B (kontrak) menjadi rezim perizininan sepenuhnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Bentuk kontrak pertambangan melalui KK/PKP2B sesungguhnya telah berhasil menarik investasi dalam kegiatan pertambangan, akan tetapi terdapat diskriminasi terhadap swasta nasional karena tidak dapat melakukan KK, yang hanya diperuntukkan investor asing. Oleh sebab itu, ke depan tidak perlu ada perbedaan antara pelaku usaha keduanya dalam memperoleh izin pertambangan.
2. Adanya perbedaan yang mendasar antara KP (izin) dengan bentuk kontrak pertambangan yaitu, pada KP, izin diberikan sesuai dengan kegiatan pertambangan yakni eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan serta pengangkutan, sedangkan pada KK kegiatan pertambangan tidak diberikan berdasarkan tahapan tetapi secara sekaligus mulai dari eksplorasi sampai dengan operasi produksi (eksploitasi). Hal ini berakibat adanya diskriminasi perlakuan.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam konteks pertambangan mengandung makna semua KK dan PKP2B menjadi kewenangan pemerintah untuk mengelolanya, namun peraturan ini tidak dihiraukan kebanyakan Kabupaten/Kota sehingga banyak pengawasan dilakukan Kabupaten terhadap KK dan PKP2B yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah. Peraturan ini kemudian dicabut dan dimasukkan ke dalam materi muatan undang-undang

sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

4. Untuk menghindari ketidakpastian dan keragu-raguan pengusaha tentang status *existing contract*. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2002.
5. Pengusahaan pertambangan melalui izin usaha memiliki beberapa keunggulan yaitu: hubungan hukumnya (1) izin bersifat publik, perjanjian bersifat perdata; penerapan hukumnya (2) izin oleh pemerintah, perjanjian oleh perjanjian para pihak; pilihan hukum (3) izin tidak berlaku pilihan hukum, perjanjian berlaku pilihan hukum; akibat hukum (4) izin bersifat sepihak, perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak; penyelesaian sengketa (5) izin ke PTUN, perjanjian ke arbitrase/alternatif penyelesaian lain di luar pengadilan; kepastian hukum (6) izin lebih terjamin, perjanjian tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak; hak dan kewajiban (7) izin hak dan kewajiban pemerintah lebih besar, perjanjian tergantung kedua belah pihak; dan terakhir sumber hukum (8) izin bersumber dari peraturan perundang-undangan, perjanjian bersumber dari peraturan perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dan perdebatan dalam penyusunan serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara, maka disepakati skema pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dengan skema izin usaha sebagaimana tertuang dalam UU Minerba yaitu Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 36 hingga Pasal 85. Sebagai negara hukum yang mengakui dan menjamin perbuatan hukum yang masih berlaku sebelum terbitnya suatu norma hukum baru maka Pemerintah Indonesia memberikan kelonggaran pada setiap perusahaan pemegang kontrak karya yang telah ada sebelum berlakunya skema baru tersebut akan tetap diberlakukan hingga berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut. Pemerintah memberikan rentang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan kecuali mengenai penerimaan negara (Redi, 2016:617).

Mengacu pada Pasal 169 huruf b UU Minerba, dalam waktu paling lambat 12 Januari 2010 seluruh pemegang KK dan PKP2B harus telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun hingga pertengahan 2016 penyesuaian tersebut tidak terselesaikan. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Rincian Perusahaan yang sudah Tanda Tangan Amandemen KK dan PKP2B

No	Nama Perusahaan	Generasi	Tanggal Tandatanganan
AMANDEMEN KONTRAK KARYA			
1	PT Vale Indonesia Tbk		17 Oktober 2014
2	PT Karimun Granite	Gen II	05 Agustus 2015
3	PT Paragon Perdana Mining	Gen V	05 Agustus 2015
4	PT Meares Sopotan Mining	Gen VI	05 Agustus 2015
5	PT Iriana Mutiara Mining	Gen VI	05 Agustus 2015
6	PT Tambang Mas Sangihe	Gen VI	05 Agustus 2015
7	PT Iriana Mutiara Idenburg	Gen VI	05 Agustus 2015
8	PT Tambang Tondano Nusajaya	Gen VI	05 Agustus 2015
9	PT Gorontalo Sejahtera Mining	Gen V	05 Agustus 2015
AMANDEMEN KONTRAK PKP2B			
1	Indominco Mandiri	Gen I++	23 Desember 2015
2	Jorong Barutama Gretscon	Gen II	23 Desember 2015
3	Trubaindo Coal Mining	Gen II	23 Desember 2015
4	Antang Gunung Meratus	Gen II	23 Desember 2015
5	Bahari Cakrawala Sebuku	Gen II	23 Desember 2015
6	Borneo Indobara	Gen II	23 Desember 2015
7	Gunung Bayan Pratama Coal	Gen II	23 Desember 2015
8	Kartika Selabumi Mining	Gen II	23 Desember 2015
9	Mandiri Intiperkasa	Gen II	23 Desember 2015
10	Indexim Coalindo	Gen II	23 Desember 2015
11	PD Baramarta	Gen III	23 Desember 2015
12	PT Tanjung Alam Jaya	Gen III	23 Desember 2015
13	PT Bara Pramulya Abadi	Gen III	23 Desember 2015
14	PT Banjar Intan Mandiri	Gen III	23 Desember 2015
15	PT Ekasatya Yanatama	Gen III	23 Desember 2015
16	PT Sumber Kurnia Buana	Gen III	23 Desember 2015

17	PT Batualam Selaras	Gen III	23 Desember 2015
18	PT Astaka Dodol	Gen III	23 Desember 2015
19	PT Baturona Adimulya	Gen III	23 Desember 2015
20	PT Selo Argokencono Sakti	Gen III	23 Desember 2015
21	PT Selo Argodedali	Gen III	23 Desember 2015
22	PT Karya Bumi Baratama	Gen III	23 Desember 2015

Sumber: Dirjen Minerba (ESDM). 2017. *Laporan Kinerja 2016*. Halaman: 17
Diakses melalui <https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish/> Pada 25
September 2017

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa negoisasi pemerintah dengan beberapa perusahaan menghasilkan penandatanganan yang dilakukan oleh 9 kontraktor pemegang KK dan 22 kontraktor PKP2B sepakat untuk melakukan Amandemen. PT Vale Indonesia Tbk merupakan perusahaan pertambangan mineral yang pertama menandatangani Amandemen KK. Jumlah pada tabel 3.2 merupakan akumulasi dari persetujuan Amandemen KK dan PKP2B hingga akhir tahun 2016. Jumlah perusahaan yang melakukan amandemen terkait perubahan sistem perizinan masih terbilang sedikit dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Indonesia (lihat gambar2.2). Fakta tersebut membuktikan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf b UU Minerba tidak dapat segera diterapkan secara langsung kepada para pemegang KK. Penyesuaian KK dan PKP2B dimaksudkan agar keberadaannya dapat lebih mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU Minerba.

3.4.1 Klaim Pemerintah Indonesia mengenai Pelanggaran PT Freeport

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, keberadaan KK selama ini dianggap menimbulkan berbagai permasalahan sehingga perlunya pembaruan pengaturan. Permasalahan-permasalahan tersebut berkenaan dengan sistem bagi hasil, sistem tawar-menawar pemerintah dengan perusahaan, adanya manipulasi serta korupsi, pergantian rezim, kerusakan lingkungan, dan yang terakhir keberatan masyarakat

atas adanya perusahaan pertambangan. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi kontrak pertambangan di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan pertambangan, termasuk PT Freeport Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan. Alasan tersebut juga menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia melakukan perubahan dari sistem perjanjian yakni KK maupun PKP2B menjadi sistem perizinan, salah satunya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang mengadopsi model kontrak karya Freeport. Dalam pelaksanaan aturan tersebut membuat Pemerintah Indonesia memberikan pelayanan yang luar biasa kepada para investor asing. Model kontrak tersebut juga mewariskan segudang kasus pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan di sekitar lokasi kegiatan usaha pertambangan, seperti Rio Tinto, Newmont, Newcrest, dan Inco/Vale di Kalimantan, Sulawesi, Sumbawa, dan Halmahera. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kontraktor asing bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan dalam ruang lingkup wilayahnya.

Jika dianalisa lebih dalam, keseluruhan persoalan tersebut terjadi langsung pada KK PT Freeport Indonesia yang memiliki cakupan wilayah operasi pada tambang Erstberg dan tambang Grasberg di Papua. PT Freeport memiliki komplek tambang di wilayah Indonesia dengan hasil produksi pertambangan yang melimpah yaitu hampir 300.000 ton per harinya. Selain emas dan tembaga PT Freeport Indonesia juga melakukan eksplorasi, menambang dan memproses bijih perak (PTFI, 2014:4-5). Dari usahanya tersebut, PT Freeport Indonesia mendapatkan keuntungan berlimpah dari hasil kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia, khusus di Provinsi Papua.

Pemerintah mengklaim bahwasannya PT Freeport telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama di bidang pertambangan. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT Freeport Indonesia, sebagai berikut:

1. PT Freeport Indonesia melakukan ekspor mineral (ore) mentah secara langsung ke luar negeri tanpa melalui pemurnian dalam negeri. PT Freeport hanya melakukan hilirisasi mineral yaitu sepertiga hasil produksi pertambangan di smelter PT Smelting Gresik. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan tindakan PT Freeport tersebut merugikan Pemerintah Indonesia karena penjualan produksi konsentrat ke luar negeri memberikan pendapatan yang rendah kepada negara. Nilai jual hasil pertambangan jauh lebih tinggi apabila telah melalui proses pemurnian di dalam negeri.
2. PT Freeport Indonesia tidak segera melakukan kewajiban divestasi saham sebesar 51% kepada Pemerintah. Setelah dikeluarkannya pengaturan pertambangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 hingga tahun 2014, PT Freeport Indonesia masih hanya melakukan kewajiban divestasi sebesar 9,36% kepada Pemerintah Indonesia, 9,36% kepada Indocopper Investama, serta 81,28% lainnya masih kepemilikan PT Freeport.
3. PT Freeport Indonesia tidak segera melakukan pembangunan smelter sesuai dengan ketentuan peraturan pertambangan. PT Freeport Indonesia telah melakukan pembangunan smelter pada tahun 1996 tepatnya di Gresik, namun dengan semakin bertambahnya hasil produksi pertambangan mengakibatkan kapasitas pemurnian tidak cukup lagi. Pemerintah Indonesia menganjurkan PT Freeport Indonesia melakukan pembangunan smelter tambahan untuk mengolah hasil pertambangan, tetapi hingga awal Januari 2017 PT Freeport masih belum menunjukkan realisasi terhadap pembangunan smelter (Maimunah, 2017:13; Hasiman, 2017).

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat hubungan PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia mencapai fase siaga. Hal ini karena PT Freeport Indonesia menolak skema baru yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia (Hasiman, 2017). Kedua belah pihak memiliki argumen dan sudut pandang tersendiri mengenai

skema baru tersebut. Dengan adanya peraturan baru tersebut Pemerintah Indonesia berharap agar industri pertambangan di wilayah Indonesia menjadi lebih menguntungkan, mengingat sudah lima dekade ini Indonesia belum mendapatkan keuntungan yang berarti dari keberadaan kegiatan usaha pertambangan, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing. Sedangkan PT Freeport Indonesia merasa dirugikan dengan munculnya skema baru tersebut, hal ini dikarenakan PT Freeport Indonesia harus melakukan banyak perubahan dalam kegiatan usaha pertambangan yang selama ini tidak memiliki masalah yang cukup berarti.

Akhir tahun 2016 sejumlah pemegang KK masih belum melakukan pembangunan smelter sampai jangka waktu tempo yang telah diberikan oleh Pemerintah Indonesia. PT Freeport Indonesia sebagai korporasi asing terbesar termasuk salah satunya, meskipun telah mengalokasikan dana untuk pembangunan smelter. PT Freeport Indonesia meminta kepastian perpanjangan KK yang akan berakhir pada 2021 untuk dapat melakukan pembangunan smelter. PT Freeport Indonesia menganggap pembangunan smelter tanpa adanya kepastian perpanjangan kontrak akan merugikan pihaknya. Tercatat setidaknya hanya dua perusahaan yang melakukan pembangunan smelter yakni PT Well Harvest Mining dengan kapasitas sebesar 3.000.000-12.000.000 terletak di Ketapang-Kalimantan Barat dan PT Megah Surya Pertiwi dengan kapasitas sebesar 1.600.000 terletak di Pulau Obi-Maluku Utara (ESDM, 2017:20).

Beroperasinya PT Freeport Indonesia memberikan dampak beragam, tidak hanya secara nasional tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat atau penduduk lokal, tepatnya di sekitar wilayah operasi pertambangan di Papua. Penduduk menilai bahwa operasional PT Freeport Indonesia memberikan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap kehidupan sekitarnya. Dampak-dampak yang ditimbulkan beberapa diantaranya adalah dampak sosial-lingkungan, sosial-kultural, sosial-ekonomi, dan sosial-politik. Adapun dampak negatif keberadaan PT Freeport Indonesia yaitu kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM. Sedangkan dampak positif operasi perusahaan hanya mempekerjakan warga di sekitar tambang dalam jumlah yang minim. Oleh karena

itu, penanganan dan pengawasan operasi Pemerintah Indonesia terhadap PT Freeport sangat diharapkan, khususnya bagi masyarakat yang terkena langsung dampak keberadaan perusahaan pertambangan tersebut (Hamsky, 2014: 418-426).

3.4.2 Klaim PT Freeport mengenai Pelanggaran Pemerintah Indonesia

PT Freeport Indonesia sebagai salah satu perusahaan pertambangan menganggap Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa pelanggaran dengan adanya skema baru pertambangan. PT Freeport menganggap bahwa beberapa klausul dalam peraturan pertambangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertolakbelakang dengan ketentuan-ketentuan yang telah tercantum pada perjanjian sebelumnya yaitu Kontrak Karya 1991 atau KK II. PT Freeport Indonesia setidaknya mengajukan dua klaim terkait dengan pelanggaran kontrak, antara lain:

1. Permintaan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat 2 KK 1991 salah satu poinnya PT Freeport Indonesia dapat meminta perpanjangan kontrak kapan pun diminta. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 yang menggariskan perpanjangan izin usaha baru dapat dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Selain itu Pasal 169 Huruf b pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memerintahkan perubahan kontrak karya menjadi rezim perizinan; dan
2. Kebijakan pengenaan biaya ekspor sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 11 Ayat 1 KK 1991 yang memberikan hak bagi PT Freeport Indonesia untuk memasarkan produknya (ekspor) tanpa ada satu hambatan apapun yang bersifat *monetary* (keuangan) (Taufik, 2017:12).

Klausul-klausul di atas merupakan tuntutan PT Freeport terhadap Pemerintah Indonesia. Klausul-klausul yang diajukan PT Freeport bertolak belakang dengan harapan Pemerintah Indonesia. Sebagai perusahaan tambang

yang telah berinvestasi di Indonesia selama 5 dekade, kebijakan maupun ketentuan dari pemerintah menjadi hal yang penting bagi PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia maupun pemerintah berharap bahwa kerja sama dalam bidang pertambangan di wilayah Indonesia mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Dengan perbedaan sudut pandang tersebut, PT Freeport Indonesia sebagai pihak yang merasa dirugikan atas adanya skema baru melakukan berbagai langkah penyelesaian untuk mendapatkan haknya, salah satunya dengan usulan guna menempuh jalan ke arbitrase internasional. PT Freeport Indonesia merasa bahwasannya pemerintah nasional tidak memberikan haknya sesuai dengan yang ada pada KK I yang kemudian diperpanjang menjadi KK II PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia berupaya agar kegiatan usaha pertambangan yang selama ini dijalankan, yakni di tambang Ertsberg dan tambang Grasberg dapat berjalan lancar kembali.


BAB 5. KESIMPULAN

Kontrak Karya pada awalnya merupakan sebuah perjanjian kontrak pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing maupun dalam negeri di bidang pertambangan. Misi dan tujuan Kontrak Karya adalah sebagai instrumen/pedoman mengenai peraturan pertambangan dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Indonesia. Kehadiran PT Freeport tahun 1967 sebagai investor asing pertama di bidang pertambangan memberikan harapan bagi Pemerintah dalam mengelola sumberdaya pertambangan wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan peraturan pertambangan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini. PT Freeport menunjukkan penolakan peraturan pemerintah bidang pertambangan yang dinilai tidak sesuai dengan isi dalam Kontrak Karya (KK). Perbedaan pandangan tersebut membuat kedua belah pihak bersengketa.

PT Freeport dan Pemerintah Indonesia sepakat untuk menggunakan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK). Hal tersebut terlihat dari upaya-upaya baik pertemuan serta penyampaian argumen masing-masing melalui perwakilan kedua pihak. Negosiasi merupakan langkah awal dan konvensional dalam suatu penyelesaian sengketa, termasuk kontrak bisnis. Sejauh ini PT Freeport dan Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi sebagai suatu bentuk upaya untuk mencapai keputusan/kesepakatan kedua belah pihak. Proses negosiasi antara PT Freeport dan Pemerintah Indonesia meski tidak berjalan lancar, namun keduanya saling menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan sengketa Kontrak Karya (KK).

Melalui negosiasi penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) antara PT Freeport dengan Pemerintah Indonesia terdapat ancaman dan imbalan dari kedua pihak. PT Freeport mengancam melakukan penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK) melalui arbitrase internasional jika pemerintah tidak segera memberikan kepastian perpanjangan kontrak. Sebaliknya, PT Freeport akan memberikan imbalan berupa pembangunan smelter tambahan jika pemerintah menyetujui

perpanjangan kontrak. Sedangkan Pemerintah Indonesia mengancam tidak memberikan perpanjangan kontrak operasi pertambangan PT Freeport Indonesia yang akan berakhir tahun 2021 jika PT Freeport tidak segera melakukan ketentuan-ketentuan pada UU Minerba. Pemerintah akan memberikan imbalan berupa kepastian perpanjangan kontrak dua kali sepuluh tahun, yaitu hingga 2041 jika PT Freeport melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan baru pertambangan. Adanya negosiasi memberikan harapan bagi PT Freeport Indonesia maupun Pemerintah untuk mencapai keputusan/kesepakatan *win-win solution* dan yang dapat menguntungkan berbagai pihak dalam penyelesaian sengketa Kontrak Karya (KK).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cresswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Second Edition*. London and New Delhi: SAGE Production
- Haley, J. N. 2013. *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. 4th Edition. West Academic
- Holsti, K. J. 1988. *International Politics*. 4th Edition. British: University British of Columbia. Terjemahan oleh M. Tahir Azhary. *Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis*. Edisi Keempat Jilid I. Jakarta: Penerbit Erlangga
- _____. 1992. *International Politics: A Framework for Analysis*. Second Edition. Terjemahan oleh W. Juanda. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*. Cetakan kedua. Bandung: Percetakan Binacipta
- Husaini, Usman & Purnomo S. Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mas' oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press

Resvani. 2017. *Tambang untuk Negeri*. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia

Salim. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Thontowi, Jawahir. 2016. *Hukum dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press

Winarta, Frans Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Yasin, Nazarkhan. 2004. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi

ESDM, Kementerian. 2017. Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Diunduh melalui <https://www.minerba.esdm.go.id/library/publish> pada 25 September 2017

Jurnal

Ariani, Nevey Varida. 2015. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding*. Volume 1, Nomor 2. Agustus 2015. Diakses melalui https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&trct=j&url=http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%25207%2520Vol%25201%2520No%25202.pdf&ved=0ahUKEwjV6dut_ITUAhVJro*KHfADAoQQFggnMAE%usg+AFQjCNEReUMwTIamATWTBaAMarZhV9QJtA&sig2=3Hk0Pq1aF1eT0ulhCRPj1w pada 18 Mei 2017

Baco, Jumadil. 2017. Jurnal Freeport. *Scribd*. 2016. Diakses melalui <https://www.scribd.com/doc/309697799/Jurnal-Freeport> pada 27 April 2017

Hamsky, Ratih. 2014. Dampak Operasional PT. Freeport pada Kehidupan Suku Kamoro. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 2, Nomor 2*, 2014: 411-426. ISSN 0000-0000. ejournal.hi.fisip-unmul.org. Diakses

melalui

[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sbLu6PUAhXIGJQKHU4uAF0QFgnMAE&url=http%3A%2F%2Fjournal.hi.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FRatih%2520H%2520PDF%2520\(06-03-14-02-45-44\).pdf&usg=AFQjCNG6gglteN1wXaxSGPOw8QRkPhbHQA](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sbLu6PUAhXIGJQKHU4uAF0QFgnMAE&url=http%3A%2F%2Fjournal.hi.fisip-unmul.ac.id%2Fsite%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F06%2FRatih%2520H%2520PDF%2520(06-03-14-02-45-44).pdf&usg=AFQjCNG6gglteN1wXaxSGPOw8QRkPhbHQA) pada 21 April 2017

Pebrianti, Winda. Tanpa Tahun. Penerapan Lembaga Pilihan Hukum terhadap Sengketa Hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional. *ADIL: Jurnal Hukum Volume 3 Nomor 2*. Diakses melalui <http://academicjournal.yarsi.ac.id/ojs-2.4.6/index.php/Jurnal-ADIL/article/download/59/pdf> pada 16 Maret 2017

Redi, Ahmad. 2016. Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dalam Prespektif Pancasila dan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3. September 2016*. Diakses melalui <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/552/277> pada 27 April 2017

Skripsi/Tesis/Disertasi

Kurnianingrum, Trias Palupi. 2014. Kajian Hukum atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus PT Newmont dan PT Freeport Indonesia. *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara. Diunduh melalui https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48755/Chapter%2520II.pdf%3Fsequence%3D3%26isAllowed%3Dy&ved=0ahUKEwixmMHNzLrVAhXLSY8KHrFSAnUQFggkMAA&usg=AFQjCNFIrwS_tGWSEhWZXdeFKi_w8KG4FCg pada 28 Juli 2017

Media Cetak

Juwana, Hikmahanto. 2015. Kontrak Karya Freeport. Jakarta: Kompas. 31 Desember 2015. Halaman 18.

_____. 2017. Ancaman Arbitrase Freeport. Jakarta: Kompas. 28 Februari 2017. Halaman 14.

Maimunah, Siti. 2017. Negara Versus Freeport. Jakarta: Kompas. 18 Maret 2017. Halaman 13.

Rakhmanto, Pri Agung. 2017. Penyelesaian Persoalan Freeport. Jakarta: Kompas. 02 Maret 2017. Halaman 11.

Setiawan, Junaidi Albab. 2017. Freeport Kembali Menguji Kita. Jakarta: Kompas. 07 Maret 2017. Halaman 9.

_____. 2017. Nasionalisasi Tambang Asing. Jakarta: Kompas. 21 April 2017. Halaman 7.

Taufik, Giri Ahmad. 2017. Freeport dan Posisi Hukum RI. Jakarta: Kompas. 20 Maret 2017. Halaman 12.

Wiriosudarmo, Rachman. 2017. Skenario Pasca-Arbitrase. Jakarta: Kompas. 22 Maret 2017. Halaman 9.

Artikel dan Berita Online

Bakhtiar, A. Ikhsan. Tanpa Tahun. Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat menurut Hukum Laut Internasional. Diakses melalui

<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web=rct=j&url=http://download.portalgaruda.org/article.php%3Farticle%3D346691%26val%3D6466%26title%3DPENYELESAIAN%2520SENGKETA%2520ANTARA%2520ANTARA%2520INDONESIA%2520DAN%2520MALAYSIA%2520DI%2520WILAYAH%2520AMBALAT%2520MENURUT%2520HUKUM%2520LAUT%2520INTERNASIONAL&ved=2ahUKEwi2lc7z3ODYAhXEfrwKHVQcDSwQFjABegQIExA&usg=AOvVaw2nN9I1OG2WxzwkUwRE8VIj> pada 15 Januari 2018

Batubara, Marwan. 2011. Freeport, Divestasi, Arbitrase dan Kedaulatan Negara. Harian Kompas, 15 Maret 2011 Diakses melalui

<https://kompas.id/baca/utama/2017/02/21/freeport-divestasi-arbitrase-dan-kedaulatan-negara/> pada 18 April 2017

Esayanti, Sari. 2014. Mengenal A.R. Soehoed Lebih Dekat: Tokoh Empat Zaman Pemerintah Freeport Indonesia. InfoKita, Maret 2014 Diakses melalui

http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017

Fatah, Hafizh. 2015. Sekilas Tantangan Penerapan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kompasiana, 30 September 2015 Diakses melalui http://www.kompasiana.com/hafizhfatah/sekilas-tantangan-penerapan-uu-no-4-tahun-2009-tentang-pertambangan-mineral-dan-batubara_5528f4e8f17e61ce228b45ac pada 22 September 2017

Fauzi, Achmad. 2017. Badan Arbitrase Nasional Sarankan Sengketa Freeport Diselesaikan Lewat Perundingan. Kompas.com, 15 Maret 2017. Diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/15/060000726/badan.arbitrase.nasional.sarankan.sengketa.freeport.diselesaikan.lewat.perundingan> pada 16 Maret 2017

Guittarra, Pratama. 2015. Freeport Baru Bisa Revisi Kontrak Tahun 2019. Kompas, 29 Juli 2015 Diakses melalui ekonomi.kompas.com/read/2015/07/29/134000326/Freeport.Baru.Revisi.Kontrak.Tahun.2019 pada 21 Juni 2017

_____ dan Rizki Caturini. 2017. Menanti Akhir Kisruh Freeport VS Pemerintah. 09 Maret 2017 Diakses melalui <http://kesehatan.kontan.co.id/news/menanti-akhir-kisruh-freeport-vs-pemerintah> pada 17 September 2017

Hasiman, Ferdy. 2017. Kontroversi Freeport. Kompas.id, 27 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/opini/2017/02/27/kontroversi-freeport/> pada 18 April 2017

InfoKita. 2014. Cikal Bakal Pertambangan PT Freeport Indonesia: Kontrak Karya dan Hukum. InfoKita: Edisi No. 240, Maret 2014. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017

KBBI. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses dari <https://kbbi.web.co.id/beleid.html> pada 18 Januari 2018

- Kompas. 2016. Perpanjangan Kontrak Jadi Syarat Freeport. Kompas. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2016/12/08/perpanjangan-kontrak-jadi-syarat-freeport/> pada 18 April 2017
- _____. 2017. Pemerintah Diminta Laksanakan Aturan. Kompas.id, 06 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/06/pemerintah-diminta-laksanakan-aturan/> pada 18 April 2017
- _____. 2017. Pemerintah Beri Izin Ekspor Konsentrat. Kompas, 18 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/18/pemerintah-beri-izin-ekspor-konsentrat/> pada 18 April 2017
- _____. 2017. Perusahaan Harus Tunduk pada Aturan. Kompas, 20 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/20/perusahaan-harus-tunduk-pada-aturan/> pada 18 April 2017
- Kumoro, Heru Sri. 2017. Ketidakpastian Freeport Kian Tinggi. Kompas, 19 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/utama/2017/02/19/ketidakpastian-freeport-kian-tinggi/> pada 18 April 2017
- Lubabah, Raynaldo G. 2015. Kronologi Lengkap Kasus Papa Minta Saham sampai Bikin Setnov Mundur. Merdeka, 17 Desember 2015 Diakses melalui <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/kronologis-lengkap-kasus-papa-minta-saham-sampai-bikin-setnov-mundur.html> pada 02 Oktober 2017
- Lubis, Coki. 2017. Ulah Freeport Sudah Ditebak. Metrov News, 20 Februari 2017. Diakses melalui <https://news.metrovnews.com/news/PNggvYRN-ulah-freeport-sudah-ditebak> pada 16 Maret 2017
- Maimunah, Siti. 2017. Tak Hanya Soal Bisnis Tambang, Freeport Dinilai Punya Segudang 'Dosa', KOMPAS, 26 Februari 2017. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/26/19580601/tak.hanya.soal.bisnis.tambang.freeport.dinilai.punya.segudang.dosa> pada 16 Maret 2017

- Nasution, Anwar. 2014. Dari Hulu: Larangan Ekspor Mineral Mentah. BeritaKita: Edisi No.240, Maret 2014. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017
- Prakoso, Ranga. 2017. ESDM Sudah Berikan Izin Ekspor bagi Freeport. BeritaSatu, 27 Februari 2017. Diakses melalui <http://id.beritasatu.com/energy/esdm-sudah-berikan-izin-ekspor-bagi-freeport/157062> pada 16 Maret 2017
- _____. 2017. PHK Karyawan freeport Bukan Salah Pemerintah. BeritaSatu, 27 Februari 2017. Diakses melalui <http://id.beritasatu.com/home/phk-karyawan-freeport-bukan-salah-pemerintah/156063> pada 16 Maret 2017
- Prasetyo, Aris. 2016. Dua Rekor Muri untuk PT Freeport Indonesia. Kompas Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2016/12/29/dua-rekor-muri-untuk-pt-freeport-indonesia/> pada 18 April 2017
- _____. 2016. Ujian dari Freeport. Kompas.id, 15 Desember 2016. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2016/12/15/ujian-dari-freeport/> pada 18 April 2017
- _____. 2017. Jonan: Freeport Mau Berbisnis atau Berperkara?. Kompas, 20 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/20/jonan-freeport-mau-berbisnis-atau-berperkara/> pada 18 April 2017
- _____. 2017. Waspada! Divestasi Semu. Kompas, 23 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/23/waspada-divestasi-semu/> pada 18 April 2017
- PTFI (PT Freeport Indonesia). 2014. Bersama untuk Indonesia. InfoKita: Edisi No. 240, Maret 2014. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017
- _____. 2014. How Do We Operate. Diakses melalui <https://ptfi.co.id/id/about/how-do-we-operate> pada 09 September 2017


- _____. 2014. Kontrak Karya. Diunduh melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/542cf9c1c1070_kontrakkarya.pdf pada 21 Mei 2017
- _____. 2014. Kontrak Karya II. Papua: Corporate Communications Departemen PT Freeport Indonesia. Diunduh melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017
- _____. 2014. Cikal Bakal Pertambangan PT Freeport Indonesia. InfoKita: Edisi No. 240, Maret 2014. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017
- _____. 2014. Sekilas Sejarah 1936-1991. BeritaKita: Media Komunikasi Komunitas Freeport. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017
- Rizki. 2017. Persoalan dengan Freeport Langka, Taruhannya Harga Diri Indonesia. Okezone, 26 Februari 2017. Diakses melalui <http://ekonomy.okezone.com/read/2017/02/25/320/1628217/persoalan-dengan-freeport-langka-taruhannya-harga-diri-indonesia> pada 16 Maret 2017
- Riyandi, Saugi. 2017. Ini beda KK dan IUPK yang bikin panas hubungan Indonesia-Freeport. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/iupk-untungan-negara-atau-freeport-penjasannya.html> pada 16 Maret 2017
- Santoso, Ferry. 2017. Menakar Kekuatan BUMN. Kompas, 28 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/28/menakar-kekuatan-bumn> pada 18 April 2017
- _____. 2017. Menyoal Divestasi Saham. Kompas, 23 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/23/menyoal-divestasi-saham/> pada 18 April 2017

- Sewandarijatun, Otjih. 2013. Menyoal UU Minerba. detikNews, 28 Desember 2013. Diakses melalui <https://news.detik.com/kolom/2456753/menyoal-uu-minerba/> pada 16 April 2017
- Simarmata, Ledy. 2014. Dukungan PT Freeport Indonesia terhadap Semangat Hilirisasi Produk Mineral di Dalam Negeri. Berita Kita, Edisi No. 240, Maret 2014. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017
- Solichah, Zumrotun. 2013. Hatta Rajasa: Stop Ekspor Bahan Mentah. Antara, 28 Desember 2013. Diakses melalui http://www.antarajatim.com/lihat/berita/124027/hatta-rajasa-stop-ekspor-bahan-mentah?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter pada 05 Mei 2017
- Soelistijo, Ukar W. 2011. Kronologis Kontrak Karya di Indonesia dan Usaha Pertambangan PT Freeport Indonesia. Diakses melalui <http://www.tekmira.esdm.go.id/km/lainnya/Kronologis%20Kontrak%20Karya%20di%20Indonesia.pdf> pada 04 Juni 2017
- Supriyatna, Iwan. 2017. Kemelut Freeport Diharapkan berakhir Seperti Aramco di Arab Saudi. Kompas.com, 22 Februari 2017. Diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/02/22/130000026/kemelut.freeport.diharapkan.berakhir.seperti.aramco.di.arab.saudi> pada 16 Maret 2017
- Suryowati, Estu. 2014. Freeport Perpanjang Kontrak Hingga 2014, Ini Komentar Hatta. Kompas, 20 Maret 2014 Diakses melalui www.ekonomi.kompas.com/read/2014/03/20/2103200/Freeport.Perpanjang.Kontrak.Hingga.2014.Ini.Komentar.Hatta pada 21 Juni 2017
- Widi. 2017. Hubungan Freeport-Indonesia Berada di Titik Terbawah. Okezone, 25 Februari 2017. Diakses melalui <http://economy.okezone.com/read/2017/02/25/320/1627864/hubungan-freeport-indonesia-berada-di-titik-terbawah> pada 16 Maret 2017
- Wijayanto, Totok. 2017. Induk Usaha Freeport Jelaskan Posisi Perusahaan. Kompas, 20 Februari 2017. Diakses melalui <https://kompas.id/baca/ekonomi/2017/02/20/induk-usaha-freeport-jelaskan-posisi-perusahaan/> pada 18 April 2017

Yoku, Lia. 2014. Martop-Midum Membahas Napak Tilas Freeport Indonesia. BeritaKita: Edisi No. 240, Maret 2014. Diakses melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/5626fabe75911_bk240.pdf pada 21 Mei 2017



2. Factsheet: Contract of Work




Sumber: PTFI (PT Freeport Indonesia). 2014. *Kontrak Karya*. Diunduh melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/542c9c1c1070_kontrakkarya.pdf pada 21 Mei 2017

LEMBAR FAKTA | Update: Maret 2014

KONTRAK KARYA

PT FREEPORT INDONESIA
Affiliate of Freeport-McMoran Copper & Gold



Sumber: PTFI (PT Freeport Indonesia). 2014. *Kontrak Karya*. Diunduh melalui http://ptfi.co.id/media/files/publication/542cf9c1c1070_kontrakkarya.pdf pada 21 Mei 2017